

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

DWI ANAS TRIA

NIM. 1917303086

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dwi Anas Tria
NIM : 1917303086
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Desember 2023

Menyatakan


Dwi Anas Tria
NIM. 1917303086

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif**

Yang disusun oleh **Dwi Riana Devitasari (NIM. 1917303086)** Program Studi
Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Januari 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh
Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP.19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 11 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Dwi Anas Tria

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

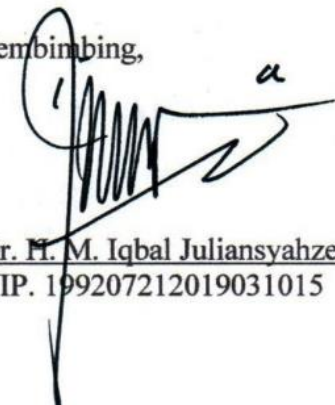
Nama : Dwi Anas Tria
NIM : 1917303086
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Judul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas)** Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Dr. M. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP. 199207212019031015

**“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas)”**

**ABSTRAK
DWI ANAS TRIA
NIM. 1917303086**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pencabulan merupakan salah satu persoalan pidana yang mana dalam Hukum Islam juga termasuk dalam salah satu bentuk dari *jarimah*. Pencabulan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan delik sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat 1 jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian pencabulan terhadap anak yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. yaitu pemberian hukuman terhadap kasus pencabulan ini adalah berbeda dengan asas pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhannya pidana dalam tindak pidana pencabulan anak yang dalam hal tersebut berbeda dengan asas pemidanaan.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, penelitian yang lebih menekankan pada kualitas analitis atau deskriptif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan meneliti data sesuai objek penelitian. Dan analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu analisis Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas. yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang dianalisis.

Penelitian ini menyimpulkan 2 (dua) kesimpulan. *Pertama*, alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhannya hukuman 1 tahun penjara kepada terdakwa, karena tidak adanya unsur paksaan dalam tindak pidana pencabulan tersebut, dalam hal ini korbanlah yang secara sukarela mendatangkan diri kepada terdakwa seperti menjual diri. *Kedua*, undang-undang positif menyatakan bahwa penerapan ancaman pidana maksimum tertentu tampaknya tidak konsisten dengan gagasan KUHP dalam hal pengenaan hukuman kumulatif satu tahun penjara. Hukuman itu juga tidak sesuai dengan hukum pidana Islam, yang menyatakan bahwa "untuk satu kejahatan atau pelanggaran hanya satu hukuman besar yang dapat diberikan". Maka dari itu pemberian hukuman penjara dan denda tidaklah efektif.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Pencabulan, Hukum Positif, Hukum Islam, Pidana, Anak.*

MOTTO

“Orang-orang besar sepanjang sejarah adalah mereka yang lebih banyak bekerja daripada bicara”

Habiburrahman el Shirazy



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa bahagia, penulis memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapak Untung Pudjiono dan Ibu Miswati selaku orang tua penulis, yang telah menyayangi dan membimbing penulis sampai ada di titik ini serta memberikan dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Terimakasih kepada kakak penulis beserta keluarganya yang selalu memberikan dukungan materi, semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas)” Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dan selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan,

dukungan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
10. Kedua orang tua penulis, kakak penulis dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
11. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara B (HTN B) Angkatan 2019 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua.
13. Dwi Anas Tria, ya diri saya sendiri. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 19 Desember 2023



Dwi Anas Tria
NIM. 1917303086

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut.

A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | <i>rauḍah al-aṭṭāl/rauḍahtul aṭṭāl</i> |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | <i>al-madīnah al-munawwarah</i> |
| | <i>al-madīnatul munawwarah</i> |
| - طَلْحَة | <i>ṭalḥah</i> |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Tindak Pidana Pencabulan.....	20

1. Asas-asas Pemidanaan.....	20
2. Pencabulan Sebagai Tindak Pidana	26
3. Perlindungan Anak Sebagai Korban Pencabulan Dalam Hukum Positif	37
B. Hukum Pidana Dalam Islam	40
1. Asas-asas Hukum Pidana Islam	40
2. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam	44
3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pidana Islam	46
4. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam Sebagai Korban Pencabulan	48
C. Teori Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Pidana	51
BAB III DINAMIKA PERSOALAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 80/PID.SUS/2019/PN.TAS	56
A. Pokok Persoalan	56
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	58
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	59
D. Pertimbangan Hakim.....	60
E. Amar Putusan	66
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PERSPEKTIF	

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA	
PUTUSAN NOMOR 80/PID.SUS/2019/PN.TAS	68
A. Analisis Terhadap Asas Pemidanaan Pada Penjatuhan	
Pidana Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan	
Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas.....	68
B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana	
Pencabulan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor	
80/Pid.Sus/2019/PN.Tas Perspektif Hukum Pidana Islam	
Dan Hukum Positif	87
1. Menurut Hukum Pidana Islam	87
2. Menurut Hukum Positif.....	96
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

CATAHU	: Catatan Tahunan
Cet	: Cetakan
Dr	: Dokter
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hlm	: Halaman
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Mrs	: Maros
NO	: Nomor
PID	: Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
QS	: Qur'an Surah
Rp	: Rupiah
SAW	: <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wasallama</i>
SWT	: <i>Subḥānahū wa ta’ ālā</i>
Tas	: Tais
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang cepat telah mengubah tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat, baik nilai positif maupun negatif yang dipegang teguh oleh manusia di era globalisasi ini. Perilaku kriminal yang seringkali melibatkan kejahatan terhadap kesusilaan yang melibatkan tindakan seksual terhadap perempuan dan anak-anak muncul sebagai akibat dari pergeseran sistem nilai yang merugikan. Istilah tindak pidana kecabulan sering digunakan untuk merujuk pada kejahatan ini.

Terdapat 911 kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan di ranah publik atau komunitas yang tercatat dalam Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) pada tahun 2018, dan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 182 kasus.¹ Tindak pidana pencabulan ini perlu segera dibahas, khususnya dalam sistem peradilan atau penjatuan hukuman kepada aparat penegak hukum terhadap pelakunya, sebagaimana dibuktikan dengan data yang disajikan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan.

Pencabulan adalah tindak pidana yang sebenarnya dapat berdampak pada siapa saja. Anak-anak di Indonesia bisa menjadi korban tindak pidana

¹ Komnas Perempuan, *“Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di tengah Covid-19”*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2021), hlm, 2.

pencabulan. Karena ini adalah tindak pidana pencabulan, ini mendapat banyak perhatian media dan ditanggapi dengan sangat serius.

Di Desa Dermayu, Kecamatan Air Periyakan, Kabupaten Seluma mengalami hal yang sama. Terdakwa yang sudah lansia telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, tipu daya, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul pada hari Rabu, 22 Mei 2019, sekira pukul 18.30 WIB, atau pada waktu lain sekurang-kurangnya tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Dermayu, Kecamatan Periyukan Air, Kabupaten Seluma, atau setidaknya masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Jika beberapa tindakan, masing-masing kejahatan atau pelanggaran, terkait sedemikian rupa sehingga mereka harus dipandang sebagai satu tindakan berkelanjutan.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tais karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Korban dari perbuatan asusila ini bisa termasuk anggota keluarganya sendiri atau orang-orang terdekatnya. Menurut Pasal 294 ayat (1) KUHP

yang menyebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipeihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”²

Anak-anak ialah masa depan bangsa, calon pemimpin bangsa, penyelamat bangsa, dan harapan bangsa yang paling cemerlang, dan mereka berhak mendapatkan setiap kesempatan untuk sukses dalam hidup.³ Anak sering menjadi sasaran korban di karenakan kondisi fisik (misalnya, cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki KTP, akta kelahiran, miskin) maupun politis orang tuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif.

Secara teoritis, sebagaimana tertuang dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku pencabulan terhadap anak dikenakan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 dan pidana paling pendek 5 tahun serta terlama 15 tahun penjara.⁴

Retribusi yang berfungsi sebagai pencegah dengan menurunkan harapan pelaku tindak pidana, dan bentuk pembedaan yang menggunakan

² Marpaung Lenden, “*Kejahatan Terhadap Kesusilaan*”, (Jakarta Sinar Grafi 1996), hlm. 69.

³ Gultom Maidin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*”, Pt Refika Aditama (Bandung 2008), hlm. 33.

⁴ Putu Arta, dkk, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2018/PN.DPS)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juli, 2020), hlm., 142.

asas kausalitas atau sebab akibat untuk melindungi korban dengan memberikan pemidanaan yang sesuai dengan perbuatan pelaku merupakan paradigma hukum pidana Indonesia saat ini. Menanggapi sejumlah kasus tindak pidana pencabulan yang terekam, Indonesia menerapkan sistem peradilan pidana yang menggunakan paradigma retributif terhadap pelaku hukuman.

Perkara No.100/Pid.Sus/2015/PN.Mrs yang menangani dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak terus mengalami perkembangan. Akibat putusan tersebut, jaksa telah mengajukan dakwaan tunggal terhadap pelaku karena melakukan pelanggaran Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana mewajibkan pelanggarnya menjalani hukuman sembilan tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000. Di sisi lain, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pengadilan memvonis hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 500.000.000.⁵

Terhadap perkara Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Mrs, dinilai sudah tepat dalam menerapkan pasal terhadap terdakwa akan tetapi, denda dianggap tidak efektif karena sebagian besar pelaku memilih untuk dipenjara daripada membayar denda uang. Namun, hukuman hakim terhadap pelaku kejahatan pencabulan mempertimbangkan tindakan pelaku dan dipengaruhi oleh rasa keadilan korban. Sesuai dengan Pasal 82 Ayat 1

⁵ Dina Yunita Sari, "Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak", (*Repository: Universitas Hasanuddin*, 2016), hlm., 60.

jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 Terkait Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah diputuskan oleh hakim. Selain itu, meskipun kenyataannya banyak yang menggantikan denda, namun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dipandang cukup sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban pelecehan seksual.

Sistem hukum pidana dengan paradigma retributif bagi pelaku tindak pidana pencabulan belum ada untuk sejumlah besar kasus, bahkan jika dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. Topik Perkara No.80/Pid.Sus/2019/PN.Tas adalah tindak pidana pencabulan anak. Jaksa dalam kasus ini menuntut hukuman 6 tahun penjara serta denda senilai Rp 60.000.000 karena melanggar Pasal 82 Ayat 1 jo Pasal 76E UU No.35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, hakim memutuskan bahwa terdakwa layak dihukum penjara satu tahun serta denda sejumlah Rp 60.000.000,00 berdasarkan fakta persidangan.

Penulis menilai Putusan Hakim No.80/Pid/B/2019/PN.Tas dalam hal pencabulan tidak tepat dengan paradigma retributif yang ada, karena hakim memutus hukuman bagi pelaku dengan dibawah minimal hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Apa yang terjadi setelah suatu perkara diputuskan, dan yang harus diperhatikan adalah bukti- buktinya. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Tais mendasarkan putusannya pada undang-undang. Apabila perbuatan terdakwa mengakibatkan tekanan emosional atau aib publik bagi korban,

mungkin ada sejumlah hal yang memberatkan ataupun yang meringankan yang perlu dipertimbangkan. Meskipun demikian, usia terdakwa dan fakta bahwa ia melakukan kejahatan dengan sengaja untuk memuaskan keinginannya sendiri berkontribusi pada pengurangan hukuman.

Pencabulan adalah tindak pidana yang tidak terpuji yang dikenal sebagai *jarimah ta'zir* (kerusakan akal). Tindak pidana pencabulan adalah masalah hukum dalam hukum Syariah dan disamakan dengan perbuatan yang mendekati zina. Didalam QS.Al-Isra': 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

...Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk...

Kata "mendekati zina" tidak sama dengan benar-benar melakukan zina. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa ketika seorang lelaki mukallaf melakukan *wathi* dengan wanita yang bukan miliknya merupakan zina. Ulama Syafi'iyah sebaliknya, menganggap perbuatan memasukkan penis ke dalam vagina sebagai zina, yang diharamkan tetapi pada hakikatnya memuaskan hasrat seksual.

Dengan melihat kedua definisi tersebut, maka jelaslah bahwa bila memasukkan alat kelamin lelaki ke dalam alat kelamin wanita dengan maksud untuk memuaskan nafsu seksual, maka dianggap sebagai kejahatan dan disebut zina. Yang dimaksud dengan pencabulan adalah setiap pelanggaran kesusilaan, atau perilaku keji yang dilakukan dalam lingkungan seksual, termasuk mencium, meraba-raba kemaluan, membelai payudara, dan sebagainya. Oleh karena itu, pencabulan dalam konteks ini

disamakan dengan perilaku yang mendekati zina.⁶

Menurut *fiqh jināyah*, orang yang melakukan kekerasan seksual kepada anak di bawah umur dikenakan *ta'zīr* yaitu hukuman hukum yang dijatuhkan oleh otoritas yang sah. Hakim yang ditunjuk oleh pemerintah dapat mengambil keputusan sendiri mengenai hukuman yang sesuai berdasarkan ijtihadnya. Hukuman maksimum atau minimum tidak ditentukan dalam nas, dan tergantung pada *Ūlil amrī* (Hakim) untuk membuat keputusan demi kemaslahatan umat. Menurut hukum pidana Islam perbuatan cabul merupakan perbuatan *jarīmah*, dan termasuk dalam kategori *ta'zīr*. Meski didalam Putusan PN Tais No.80/Pid.Sus/2019/PN.Tas terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan zina, namun perbuatannya tetap menimbulkan tekanan emosional dan rasa malu publik bagi korban di bawah umur.

A. Ridwan menyatakan bahwa ada tiga macam prinsip minimum, yaitu minimum universal, maksimum universal, dan minimum spesial. Minimal universal adalah hukuman yang tidak spesifik kasus dan karena itu selalu memiliki tingkat hukuman yang sama. Yang dimaksud dengan minimal spesial adalah pidana maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang atau maksimum pidana yang diperbolehkan oleh pengadilan. Kepastian penerapan hukum pidana dijamin atas asas ini. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip ini, hakim diharuskan untuk menjatuhkan hukuman minimum dan maksimum bagi mereka yang melaksanakan

⁶ Arip Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/Pn.Bkl)", *Jurnal Qiyas: Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol 1, No 1 (2016), hlm.77.

tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Menurut aturan pembedaan ini, seorang hakim tak bisa menjatuhkan hukuman yang kurang dari minimum yang diamanatkan oleh UU atau lebih dari maksimum yang diizinkan oleh UU. Maka tugas hakim bukan untuk menemukan kesalahan tetapi untuk mencapai putusan yang adil, yang berarti bahwa jika terdakwa dinyatakan bersalah di pengadilan, ia harus dihukum dengan setimpal atas perbuatannya, dengan memperhatikan faktor-faktor yang berperan dalam persidangan.⁷ Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, penulis menyimpulkan bahwa penting dalam rangka menyelidiki pertimbangan hakim di balik hukuman terhadap mereka yang bertanggung jawab atas tindak pidana pencabulan. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Putusan No. 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas)”** karena penulis tertarik dengan topik tersebut.

B. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman adalah pikiran atau pendapat hakim dalam menentukan pengambilan keputusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan

⁷ Samuel Saut Martua Samosir, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Ketentuan Pidana Yang Memiliki Ketentuan Ancaman Minimal Khusus”, *Jurnal Rechts*, Vol.3 No. 2, Desember 2014, hlm. 90.

atau untuk menyalahkan penjahat. Setiap hakim wajib menyampaikan pendapatnya atau pernyataan tertulis tentang kasus yang sedang diselidiki dan ditangani.⁸

Pertimbangan hakim didefinisikan sebagai pencarian sederhana tentang bagaimana hakim memutuskan perkara atau kasus dalam persidangan. Hakim dapat memutus perkara berdasarkan pertimbangan filosofis, hukum, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kepentingan para pihak dengan sebaik-baiknya serta dapat pula menggunakan metode lain penafsiran hukum seperti penafsiran sistematis, historis, sosiologis atau teologis, komparatif atau futuristik, restriktif, ekstensif dan atau *A Contrario*.

2. Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul itu sendiri diartikan sebagai segala macam perbuatan, baik yang dilakukan untuk diri sendiri atau dilakukan kepada orang lain mengenai dan sehubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang hasrat seksual. Misalnya membelai atau menggosok penis atau vagina sambil memegang buah dada, mencium mulut seseorang yang bukan mahramnya dan lain sebagainya.⁹

Dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa tindak pidana pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan yang dilakukan dengan cara melampiaskan hasrat seksualnya yang dilakukan oleh seorang laki-

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

⁹ Ony Rosifany, Ketentuan Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal LEGALITAS*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm.94.

laki terhadap perempuan dengan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.

3. Anak

Anak-anak dianggap sebagai keturunan dari ayah atau ibunya (keturunan ke-2) dalam KBBI. UU No.35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Terkait perlindungan anak, mengartikan anak sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. Hukum Islam

Hukum Islam sendiri, termasuk di dalamnya *fiqh jināyah* yang mengatur tentang tindak pidana dalam Islam. *Fiqh jināyah* ialah segala ketentuan aturan tentang tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil atauran yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist.¹⁰ Hukum Islam dalam penelitian ini adalah apabila pelaku menerima hukuman dari hakim pengadilan dengan hukuman *ta'zīr* bagi pelaku yang kemudian ditambah dengan undang-undang positif yang diundangkan oleh legislatif, dan dilanjut dengan vonis dari para hakim pengadilan.

5. Hukum Positif

Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul ‘Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teorik)’, mengartikan hukum positif Indonesia sebagai perpaduan asas dan kaidah hukum tertulis serta tidak

¹⁰ Samsudin Aziz, “Kanusisasi Fiqh Jinayat Kontemporer Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam*, Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014, hlm, 182.

tak tertulis yang mana saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus serta ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹¹ Hukum positif dalam penelitian ini yaitu apabila pelaku diberi sanksi yang mana pelaku tersebut melanggar peraturan hukum yang terkait ialah pasal 289-296 KUHP dengan pidana paling lama 9 tahun serta UU No.35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana paling lama 15 tahun, pidana paling singkat selama 5 tahun, dan kemudian dilanjutkan dengan vonis dari para hakim pengadilan.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa penjatuhannya pidana dalam tindak pidana pencabulan anak pada putusan nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas berbeda dengan asas pembedaan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak pada putusan nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penjatuhannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak pada putusan nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas yang berbeda dengan asas pembedaan.

¹¹ Muhammad Yasin, *"Bahasa Hukum: Fatwa dan Hukum Positif"*, www.hukumonline.com, diakses pada 29 Maret 2023.

2. Mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak pada putusan nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas perspektif hukum Islam dan hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menambah pemahaman kita mengenai isu pemidanaan dan memperkaya diskursus tentang pidana kepada anak sebagai korban.

2. Secara Praktis

Kajian ini dilakukan dengan maksud untuk menjadi khazanah bagi penegak hukum yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait kriteria yang dipertimbangkan dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan, dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab menghadapi akibat hukum yang setimpal.

F. Kajian Pustaka

Kajian mengenai pertimbangan hakim terhadap pemidanaan kasus pencabulan pada anak sejatinya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya yaitu: Siddiqi¹², Ulya¹³, Maghfirah¹⁴, maupun Pratama¹⁵. Dalam

¹² Hasbi Ash Siddiqi, "Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil (Studi Putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja)", Repository UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 109.

¹³ Yuswatul Ulya, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn)", Repository UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019, hlm. 74.

hal tersebut antara Shiddiqi, Ulya, Maghfirah dan Pratama sama-sama menyoroti tentang faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan pelanggaran kesusilaan. Bagi Siddiqi bahwa hakim melihat dari kacamata kesusilaan dasar yang di tinjau dari segi terbukti atau tidaknya pidana yang didakwakan dan juga membahas tentang hukuman untuk kekerasan seksual terhadap pedofil. Tapi berbeda dengan kajiannya Ulya yang melihat bahwa faktor dominannya membahas tentang bagaimana hukum Islam menilai kemampuan hakim untuk mencapai keseimbangan hukum yang adil. Berbeda juga dengan Maghfiroh yang mengkaji tentang dasar bagi hakim untuk mengadili para pelaku kejahatan seksual yang fokusnya lebih mengarah ke hukum pidana Islam. Meskipun demikian berdeda dengan kajian yang Pratama teliti, Pratama melihat bahwa ada beberapa faktor fundamental yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan.

Kemudian kajian mengenai pertimbangan hakim terhadap pembedaan kasus pencabulan pada anak juga di teliti oleh Karisa¹⁶,

¹⁴ Maghfirah, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di pengadilan Negeri Makassar)", Repository UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm. 61.

¹⁵ Muhammad Dio Mahardian Pratama, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg Tentang Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul", Digital Library UIN Sunan Ampel, 2019, hlm. 70.

¹⁶ Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln)", *Jurnal Verstek* Vol. 8 No.1, 2020, hlm. 157.

Pratama¹⁷, dan Sarjono¹⁸. Ketiganya juga sama-sama mengkaji mengenai faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan pelanggaran kesusilaan. Namun dalam kajian yang Karisa teliti, beliau melihat bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Berbeda dengan Pratama, beliau menyoroti bahwa pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua yang mana lebih memfokuskan tentang perlindungan anak, tanpa menyertakan kitab hukum pidana yang mana membahas tentang tingkah laku yang terus menerus diulangi. Berbeda halnya dengan Sarjono, beliau mengkaji bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan terhadap yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal Undang-Undang yang berlaku, dan kendala yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara pidana pencabulan terhadap anak, bahwa Anak yang belum berusia 15 tahun tidak akan diambil sumpahnya saat memberikan keterangan dipersidangan, karena haknya dilindungi oleh Undang-undang.

¹⁷ I Putu Agus Adi Pratama, dkk, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kejahatan Seksual (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp)", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No. 3 Desember 2022, hlm. 429.

¹⁸ Sarjono, dkk, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Analisa Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.Sus/2019/PN.Byl)", *Jurnal Bedah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 47.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penelitian ini berbeda dengan semua kajian terdahulu yang mana dalam penelitian ini lebih fokus mengarah ke mengapa dalam hal tersebut hakim memutus terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan anak berbeda dengan asas pemidanaan dan penerapan sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Metode berikut akan digunakan untuk memastikan bahwa datanya jelas dan analisisnya tepat:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, penelitian yang lebih menekankan pada kualitas analitis atau deskriptif. Dalam proses penelitian kualitatif ini lebih ditekankan pada sudut pandang subjek, dan landasan teori digunakan sebagai pedoman bagi peneliti agar memastikan bahwa proses penelitian sejalan dengan fakta yang ditemukan di wilayah studi.¹⁹ Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji gagasan, konsepsi, asas hukum, undang-undang, dan peraturan yang bersangkutan.

¹⁹ Soejono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986), hlm.52.

2. Sumber Data

Sumber Data ialah data penelitian yang diperoleh dari tempat tertentu. Berikut adalah beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber informasi yang menjelaskan dokumen hukum utama. Sumber data sekunder mencakup hal-hal seperti artikel jurnal, makalah penelitian, buku, dan ringkasan hukum.²⁰ KUHP, UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan undang-undang terkait lainnya menjadi sumber sekunder untuk penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada studi ini, data dikumpulkan dengan memanfaatkan metode dokumentasi. Menemukan artikel yang relevan dalam literatur dan penggalan data yang relevan adalah dasar dari metode dokumentasi

²⁰ Soejono Sukanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm.13.

pengumpulan data. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur ke dalam satu dokumen.

4. Metode Analisis Data

Analisis data ialah menemukan serta mengatur data yang dikumpulkan dengan cara sistematis untuk lebih memahami kasus yang dipelajari dan memeriksanya sebagai temuan dari penelitian lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang mengkaji konten informasi yang ditemukan di media massa. Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. karena dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) penulis dapat menganalisa semua bentuk komunikasi baik artikel, surat kabar, maupun semua bahan dokumentasi yang lain.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini berisi tentang penulisan skripsi yang terdiri atas bab dan sub bab disertai dengan uraian materi yang akan dibahas pada setiap bagian berdasarkan penelitian yang telah dirumuskan. Maka dalam penulisan ini perlu kiranya menuangkan sistematika penulisan diantaranya sebagai berikut

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini memuat pembahasan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan yang mana meliputi tentang asas-asas pemidanaan, pencabulan sebagai tindak pidana dan perlindungan anak sebagai korban penjabulan menurut hukum positif. Kemudian landasan teori mengenai hukum pidana dalam Islam. Serta landasan teori mengenai teori dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Bab III : Deskripsi Putusan

Bagian ini penulis akan menguraikan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80 Pid/Sus- Anak/2019/PN.Tas Tentang pencabulan terhadap anak.

Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian berupa analisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.80/Pit.Sus/2019/PN.Tas, dan menjelaskan penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Bab V : Penutup

Penulis memberikan saran dan pembahasan hasil kajian pada bab ini beserta kesimpulan dari analisis yang dilakukan untuk menjawab topik-topik utama.



BAB II

LANDASAN REORI

A. Tindak Pidana Pencabulan

1. Asas-asas Pemidanaan

Berbicara tentang pemidanaan adalah berbicara tentang manusia dan pergulatannya didalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan serta berakhir dengan pemidanaan atau terbebasnya terdakwa dari pidana. Dalam setiap proses peradilan pidana tersebut terdakwa sebagai manusia dihadapkan pada aparat penegak hukum yang juga manusia, sehingga menempatkan manusia sebagai manusia sangat penting di dalam penegakan hukum pidana. Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana memperlakukan terdakwa secara manusiawi sebagai manusia yang mencari keadilan atas nasibnya. Sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa persoalan yang lebih penting dalam hukum pidana adalah cara bagaimanakah hukum pidana itu diterapkan. Hukum itu berdasarkan ketentuan undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar manusia, yaitu dari mereka yang telah melakukan perbuatan pidana dan mereka yang berurusan dengan persoalan ini dalam tingkat-tingkat peradilan pidana.

Cara bagaimana para pelanggar hukum diperlakukan dalam penerapan hukum pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak.²¹ Oleh karena itu sebagai lembaga yang dikenakan kepada para pelaku tindak pidana, maka pemidanaan harus didasarkan pada aturan yang pengenaannya berdasarkan pada tujuan.

Menurut Roeslan Saleh bahwa asas-asas hukum adalah aturan-aturan hukum yang berisikan ukuran nilai, sehingga dapat berfungsi di dalam maupun di luar sistem hukum positif. Dikatakan bahwa sebagai ukuran nilai-nilai maka asas hukum merupakan aturan-aturan tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Asas hukum mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai fundamen dari sistem hukum positif dan penguji kritis terhadap sistem hukum positif.²²

Dengan mengacu pada definisi asas hukum menurut Roeslan Saleh, dengan demikian asas pemidanaan dapat dimaknai sebagai dasar berpikir yang berisi ukuran nilai-nilai tertentu (yang dianut oleh masyarakatnya) dan melandasi bekerjanya sistem pemidanaan. Pentingnya asas pemidanaan di dalam sistem pemidanaan adalah untuk melandasi cara berpikir hakim dalam menjatuhkan pidana.

Adapun macam-macam asas pemidanaan antara lain sebagai berikut:

²¹ Roeslan Saleh, *"Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan"*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 14.

²² Roeslan Saleh, *"Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional"*, (Jakarta : Karya Dunia Fikir, 1996), hlm. 24.

a. Asas Legalitas Formal dan Materiil

Asas legalitas berbunyi “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” mengandung arti bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada peraturan yang merumuskan bahwa perbuatan itu dapat dipidana. Asas legalitas tidak hanya mengesankan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana kecuali jika telah ditentukan oleh hukum (undang-undang) sebelum perbuatan itu dilakukan, tetapi juga tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa diancamkan terlebih dahulu oleh undang-undang sebelumnya.²³

b. Asas Sifat Melawan Hukum Formal dan Materiil

Berlakunya asas sifat melawan hukum ini didasarkan pada hakikat dari perbuatan pidana yang pada dasarnya bersifat melawan hukum, apakah perbuatan itu diatur atau tidak dalam aturan perundang-undangan, asal bersifat merugikan dan melukai rasa keadilan masyarakat, berarti perbuatan demikian bersifat melawan hukum.²⁴

c. Asas Kesalahan

Sanksi pidana dijatuhkan sebagai ekspresi adanya pencelaan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang salah (kesalahan),

²³ Umi Rozah Aditya, “Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana”, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm. 54.

²⁴ Umi Rozah Aditya, “Asas Dan Tujuan Pidana...”, hlm. 61.

sehingga pidana dapat dikatakan sebagai penyampaian pencelaan kesalahan pelaku atas perbuatannya.²⁵

d. Asas Proporsionalitas dan Asas Keadilan

Asas proporsionalitas atau *principle of proportionality* mengandung makna bahwa pidana yang dijatuhkan hendaknya sebanding dengan keseriusan/ beratnya tindak pidana dan kesalahan si pelaku atau dikenal dengan *prinsip the punishment fitting to the crime*.²⁶

e. Asas Kehematan/Kesederhanaan Pidana dan Asas Subsidiaritas

Pidana sebagai sarana pendukung norma sosial yang tidak hanya untuk menjamin dipatuhinya norma-norma tersebut, melainkan dengan digunakannya sarana pidana berarti ada beban kerugian atau derita pada seseorang yang dikenakan. Pidana sebagai sarana untuk membuat orang menjadi patuh kepada hukum dalam kenyataannya tidak selalu berhasil dalam menghasilkan efek dari pidana itu sendiri . Oleh karena itu pidana harus bersifat individual dan dengan berbagai batasan, di mana batasan itu berkenaan dengan kebutuhan pencegahan maupun dengan alasan penilaian moralitas.²⁷

f. Asas Kelayakan/Kepatutan

Asas kepatutan/ kelayakan (*expediency principle*) bersandar pada ide yang lebih luas tentang sanksi pidana, yang selanjutnya

²⁵ Umi Rozah Aditya, "Asas Dan Tujuan Pemidanaan...", hlm. 64.

²⁶ Umi Rozah Aditya, "Asas Dan Tujuan Pemidanaan...", hlm. 74.

²⁷ Umi Rozah Aditya, "Asas Dan Tujuan Pemidanaan...", hlm. 81.

berpengaruh pada proses peradilan pidana, seperti dalam penjatuhan pidana.²⁸

g. Asas Individualisasi Pidana

Perkembangan dalam pemidanaan tidak hanya didasarkan pada beratnya kejahatan yang dilakukan, atau pada besarnya kerugian yang diderita oleh korban saja, melainkan juga dititikberatkan pada hakikat atau sifat dari pelaku itu sendiri. Dengan demikian dalam menentukan pidana yang dijatuhkan, hakim di samping melihat beratnya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, juga melihat pidana yang sesuai dengan kebutuhan pelaku, atau sering disebut individualisasi pidana.²⁹

h. Asas Tanpa Diskriminasi dan Asas Persamaan di Muka Hukum

Non diskriminatif adalah sebuah kunci dari asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Diskriminasi adalah hal yang salah, karena memperlakukan sebagian orang berdasarkan atribut tertentu berbeda dari yang lain. *Equality before the law* menyatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama berkenaan dengan hukum dan prosesnya. Pernyataan angung dari asas antidiskriminasi (*antidiscrimination principle*) akan menjadi sia-sia manakala asas proporsionalitas menjadi prioritas dalam

²⁸ Umi Rozah Aditya, "Asas Dan Tujuan Pemidanaan...", hlm. 88.

²⁹ Umi Rozah Aditya, "Asas Dan Tujuan Pemidanaan...", hlm. 90.

sistem pemidanaan, di mana asas tersebut menghendaki bahwa pidana harus didasarkan pada keseriusan tindak pidana.³⁰

i. Asas Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf

Alasan pembenaar (*justification*) dan alasan pemaaf (*excuse*) sebagai alasan pembelaan yang bersifat umum dalam hukum pidana berperan sebagai alasan untuk membebaskan pelaku dari pidana, baik karena pelaku dinyatakan tidak bersalah, atau jika pelaku telah melakukan perbuatan, mempunyai kehendak, dan menyebabkan kerugian serta perbuatannya dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang.³¹

j. Asas Permaafan/Penyerdehanaan Konflik

Dalam perkembangan teori pemidanaan yang dianut oleh beberapa negara modern dikenal pula pembebasan pelaku dari pidana yang diberikan oleh negara bukan karena adanya alasan pembenaar pada perbuatannya (*justification*) atau pun adanya alasan pemaaf yang melekat pada pelakunya (*excuses*). Pembebasan pelaku dari pidana berupa permaafan (*pardon/forgiveness*) yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana baik berupa grasi atau amnesti yang diberikan oleh kepala negara.³²

³⁰ Umi Rozah Aditya, "Asas Dan Tujuan Pemidanaan...", hlm. 94.

³¹ Umi Rozah Aditya, "Asas Dan Tujuan Pemidanaan...", hlm. 99.

³² Umi Rozah Aditya, "Asas Dan Tujuan Pemidanaan...", hlm. 102.

2. Pencabulan Sebagai Tindak Pidana

a) Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindakan cabul, juga dikenal sebagai (*ontuchtige handelingen*) adalah sejumlah perilaku yang diarahkan pada alat kelamin seseorang atau bagian tubuh lain yang memiliki potensi untuk membangkitkan hasrat seksual, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain.³³ Misalnya, dengan memegang payudara, mencium mulut wanita, menggosok atau membelai penis atau vagina, dan lain sebagainya.

Kata pencabulan berdasar dari kata cabul, yang berarti sebagai “perbuatan tidak senonoh, melanggar adat istiadat dan kesusilaan, melanggar kesusilaan, keji dan kotor” dalam kamus bahasa Indonesia.³⁴

Pencabulan adalah kejahatan yang melanggar moral, agama, serta kehormatan dan kesusilaan. Di karenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran HAM yang sering terjadi dan tanpa adanya alasan penjelasan.

Ada banyak jenis pencabulan, dan beberapa istilah yang terkait dengannya meliputi:

- 1) *Exhbiition seksual*, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- 2) *Voyeurism*, orang dewasa mencium anak dengan nafsu.

³³ Adami Chawawi, “*Tindak Pidana Mengenai Mengenai Kesopanan*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm., 80.

³⁴ Tanti Yuniar, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Penerbit Agung Mulia, 2012), hlm., 12.

- 3) *Fondling*, mengelus/meraba alat kelamin anak.
- 4) *Fellato*, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Adapun lima kategori dapat digunakan untuk mengkategorikan mereka yang melakukan penganiayaan anak, atau penganiayaan terhadap anak di bawah umur, yaitu sebagai berikut³⁵:

- 1) *Immature*, para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang tua.
- 2) *Frustrated*, para pelaku bereaksi terhadap frustrasi emosional yang berhubungan dengan seksual yang diarahkan pada orang dewasa dengan terlibat dalam pencabulan. Ketika mereka merasa tidak seimbang dengan istri mereka, mereka sering beralih ke *incest* dengan anak-anak mereka sendiri.
- 3) *Sociopathic*, para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecendruangan agresif yang terkadang muncul.
- 4) *Pathological*, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah

³⁵ Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak", *Jurnal LEGALITAS*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 95.

mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile derioration*).

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.³⁶

b) Sanksi Hukum Terhadap Pencabulan

Landasan yuridis mengenai pencabulan diatur dalam KUHPidana pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHPidana, yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan:

1) Pasal 289 KUHPidana:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

2) Semua tindakan yang dianggap keji atau yang bertentangan dengan kesusilaan dan berhubungan dengan nafsu seksual, seperti menyentuh alat kelamin atau anggota badan, dianggap tindakan cabul. Pasal ini melarang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan cabul dengan sengaja dan memaksa seseorang untuk mengizinkan melakukan tindakan cabul.

³⁶ Sudaryono dan Natangsa Subakti, "*Hukum Pidana*", (Surakarta: Penerbit Fakultas Hukum Muhamadiyah Surakarta), hlm., 131.

3) Pasal 290 KUHPidana:

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang-orang itu pingsan dan tak berdaya;
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin;
- (3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin".

4) Pasal 292 KUHPidana:

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

5) Pasal 293 KUHPidana:

"Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan da atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun."

6) Pasal 294 KUHPidana:

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa anak tiri atau anak pungsunya, anak peliharanya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

7) Pasal 295 KUHPidana:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa diserahkan kepadanya supaya di peliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain;
- (2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada butir 1, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia belum dewasa”.

8) Pasal 296 KUHPidana:

"Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)".

c) Unsur-unsur Pencabulan

Menurut Moch Anwar, dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), unsur-unsur berikut harus dipenuhi agar dapat ditemukan seseorang bersalah atas perbuatan cabul yang melanggar pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1) Barangsiapa

Mengenai arti istilah barangsiapa, itu berarti bahwa setiap orang yang dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan jika mereka terbukti telah memenuhi semua persyaratan tindak pidana yang disebutkan dalam ketentuan pidana.

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan didefinisikan sebagai setiap tindakan menggunakan kekerasan terhadap individu atau objek dengan cara yang berpotensi membahayakan bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Di sisi lain, tujuan mengancam seseorang dengan kekerasan adalah untuk menanamkan rasa takut pada mereka, karena itu menyiratkan bahwa mereka menghadapi kekerasan. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.

- 3) Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dari segi definisi, memaksa diartikan sebagai tindakan yang memaksa seseorang untuk menuruti tuntutan pemaksa. Dengan kata lain, dengan tidak adanya paksaan, subjek paksaan tidak akan bertindak atau menahan diri dari bertindak dengan cara yang memenuhi tuntutan paksaan. Dalam hal ini, individu tidak perlu dibuat untuk mengambil risiko yang akan sangat berbahaya baginya. Misalnya, lebih baik meninggal atau menderita luka parah atau penderitaan daripada tunduk pada tuntutan pemaksa. Di sini, kewajarannya perlu dievaluasi menggunakan pendekatan kasuis. Intinya, pemaksaan disertai

dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, paksaan dapat digunakan bersamaan dengan ancaman untuk membocorkan rahasia paksa atau menghilangkan. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah paksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Menerima paksaan dalam bentuk upah atau tunjangan yang akan membantu yang dipaksa tidaklah mudah. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

Pria dan pria, serta wanita dan wanita (lesbian), dapat terlibat dalam percabulan. Akibatnya, siapa pun bisa menjadi pelaku yang melakukan kejahatan ini, termasuk seorang wanita. Tindakan cabul didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang dilakukan dalam suasana nafsu seksual dan bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan keji, seperti mencium, meraba-raba kemaluan, meraba-raba payudara, dan sebagainya.³⁷

d) Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pencabulan Terhadap Anak

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai dari kasus pencabulan terhadap anak. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara, hal ini dapat terjadi karena kelihayan

³⁷ Moch Anwar, "*Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2*", (Bandung:Alumni, 1982), hlm. 182.

sang pelaku memanipulasi korbanya, melalui paksaan, ancaman, bujukan dan penyuapan untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seseorang pelaku pencabulan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan antara lain:

1) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak.

2) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat.

3) Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak dibawah umur, dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikiranya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan suatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupanya.

4) Faktor Kejiwaan atau Psikologi

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa cirri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa”.³⁸ Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai

³⁸ Hamzah, “*Imprialisme Anak*”, (Mediatama Grafika, Jakarta, 2008), hlm. 47.

kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat kejiwaanya menjadi terganggu.

e) Dampak Pencabulan Terhadap Anak

Dampak terhadap korban pencabulan terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi dikemudian hari. Dampak psikologis, emosional fisik dan sosialnya meliputi depresi. Gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan.

Adapun gangguan yang sering terjadi pada anak sebagai korban pencabulan yaitu:

1) Kerusakan secara psikologis

Gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri.

2) Kerusakan secara fisik

Kerusakan fisik yang terjadi pada korban umumnya seperti rasa sakit di daerah perut dan vagina, korban mengalami iritasi pada bagian leher kelamin, dan wilayah alat kemaluan mengalami pendarahan. Pencabulan pada anak dapat menyebabkan infeksi dan penyakit menular seksual. Tergantung

pada umur anak, karena kurangnya cairan vagina yang cukup, kemungkinan infeksi lebih tinggi.³⁹ Sukar berjalan dan duduk. Lambat dalam pertumbuhan dan perkembangan Korban pencabulan sesama jenis juga kelihatan pucat, sukar berkonsentras, dan pelajaran terganggu. Nafsu makan menurun, susah tidur, mual, merasa lelah, tidak ada gairah, dan merasa pembengkakan disekitar tubuh.

3) Kerusakan secara mental

Mengalami depresi, kekhawatiran yang berlebihan dan cenderung menarik diri dari lingkungan, cemas, perasaan berdosa, dan perasaan lain yang sulit di ungkapkan. Korban mengalami gangguan seperti mudah marah, dan sering mengigau, cenderung mengasingkan diri dari pergaulan teman sebaya dan kelihatan seperti orang yang sangat kesepian dan terasing. Korban biasanya mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan kesadaran, perasaan, dan emosinya. Sebagai mengalami stress pasca trauma (*post traumatic stress disorder*). Korban juga menghukum diri dengan berbagai cara, antara lain dapat muncul dalam bentuk gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia, masalah seksual, penganiayaan diri dan bunuh diri, atau depresi berkepanjangan.

Ketika dewasa, korban dapat mengalami masalah seksual, misalnya, rasa takut saat berhubungan intim dengan lawan

³⁹ Moeljanto, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*”, (Bina Aksara, Jakarta, 2001), hlm. 19.

jenisnya. Apalagi beberapa korban pencabulan harus mengalami kehamilan yang tidak mereka inginkan beserta masalah-masalah moral dan hukum jika aborsi dijadikan jalan keluar. Korban pencabulan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat akan merasakan dorongan bunuh diri.

3. Perlindungan Anak Sebagai Korban Pencabulan Dalam Hukum Positif

Tujuan perlindungan anak adalah untuk melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak dengan cara yang mendorong pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka yang wajar. Ini mencakup semua upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak-anak yang menjadi korban pelecehan atau eksploitasi.⁴⁰

Adapun ruang lingkup Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian ialah⁴¹:

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi:
 - a. Bidang hukum publik
 - b. Bidang hukum keperdataan
- 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan

⁴⁰ Rika Saraswati, "*Hukum perlindungan Anak di Indonesia*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 29.

⁴¹ Irma Setyowati Soemitro, "*Aspek Perlindungan Anak*", (Jakarta: anggota IKAPI 1990), hlm. 13.

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Bentuk bentuk perlindungan korban kejahatan dapat di bagi lima bagian yaitu⁴²:

- a. Pemberian restitusi dan kompensasi
- b. Konseling
- c. Pelayanan/bantuan medis
- d. Bantuan hukum
- e. Pemberian informasi

Pengaturan perlindungan anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi optimal sesuai dengan martabat manusia, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak merupakan tujuan dari undang-undang ini, yang bertujuan untuk mewujudkan potensi anak Indonesia yang berkualitas, bermoral lurus, dan sejahtera serta berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara

⁴² Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *"Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan"*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 166.

Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa:

”Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.⁴³

Dalam hal ini maka dapat di simpulkan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan indentintasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas, dalam Undang-Undang Nomor, 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor, 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pencabulan terhadap anak diatur larangannya dalam Pasal 76E berbunyi⁴⁴:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Hukuman atas perbuatan yang melanggar Pasal 76E terdapat dalam Pasal 82 yang berbunyi:

⁴³ Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 17

⁴⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan senda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuhan Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Hukum Pidana Dalam Islam

1. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Di sini, hukum Islam mencakup *fiqh jināyah* yaitu yang mengatur perilaku melanggar hukum dalam Islam. Yang dimaksud dengan *jināyah* itu sendiri adalah tindakan yang dilarang oleh syariah karena dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa atau nyawa, harta benda, dan keturunan. Dalam disertasinya, Haliman juga menyatakan bahwa dalam syari'at Islam, hukum pidana mengacu pada bagian-bagian hukum yang melarang melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, dan bahwa melanggar ketentuan hukum ini membawa hukuman penderitaan tubuh atau harta.⁴⁵

Di dalam suatu hukum tentunya tidak terlepas dengan aspek yang bernama asas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan asas ialah alas, dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah atau bisa juga diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat atau

⁴⁵ Haliman, "*Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-Jamaah*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 64.

sebagainya.⁴⁶ Adapun asas-asas dalam hukum pidana Islam ialah sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Asas ini menunjukkan bahwa sampai suatu tindakan ditentukan dalam aturan hukum, itu tidak dianggap melanggar hukum dan tidak dapat dihukum. Dengan pembatasan perilaku yang tepat dan tidak ambigu, prinsip legalitas menawarkan jaminan mendasar otonomi pribadi. Kemudian melindungi hak-hak asasi manusia tersebut dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang hakim dan orang-orang yang berkuasa. Dengan aturan yang jelas dan tegas, maka setiap orang sudah mengetahui lebih dahulu setiap perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Sehingga apabila seseorang berbuat pelanggaran, dianggap terjadi atas pilihannya sendiri.⁴⁷

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Sesuai dengan kaidah *la raj'iyah fī at tasyrī' al-jinā'i* tidak menerapkan hukum pidana Islam secara surut, yang berarti bahwa sebelum adanya nas yang melarang tindakan, maka tindakan mukallaf tidak bisa dianggap sebagai suatu *jarimah*. Namun dalam praktiknya ada beberapa *jarimah* yang diterapkan berlaku surut, artinya perbuatan tersebut dianggap *jarimah* walaupun belum ada nas yang melarangnya.

⁴⁶ Gabriel, "Asas-asas Hukum", www.hukumonline.com, diakses pada 10 Oktober 2023.

⁴⁷ Fitri Wahyuni, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 14.

Adapun alasan diterapkannya berlaku surut, karena pada *jarīmah-jarīmah* yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dan kehebohan di kaum muslimin. Contohnya pada *jarīmah qazaf* (menuduh zina) dan pada *jarīmah hirābah*.⁴⁸ Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan utama pemberlakuan surut adalah untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat. Namun berlakunya surut tersebut hanya terbatas pada *jarīmah-jarīmah* yang dinilai berbahaya dan sangat mengganggu kepentingan umum.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini merupakan suatu konsekuensi lain dari asas legalitas yang mengandung pengertian, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak berbuat dan tidak dianggap bersalah, sampai pada saat ia dipanggil untuk diperiksa oleh hakim, sehingga benar-benar terbukti kesalahannya dan divonis oleh hakim sebagai orang yang telah melanggar (bersalah) dengan tanpa keraguan. Apabila terdapat keraguan di dalam pembuktian, maka seorang tertuduh berhak untuk dibebaskan.⁴⁹

d. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum

Syariat Islam tidak mengakui pengistimewaan kepada orang-orang tertentu. Abdul Qadir Audah menyebut beberapa perbedaan (diskriminasi) yang dilakukan oleh sistem hukum pidana modern.

⁴⁸ Makhrus Munajat, "*Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*", (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm.29.

⁴⁹ Fitri Wahyuni, "*Hukum Pidana Islam...*", hlm. 20.

Keistimewaan itu antara lain diberikan kepada kepala negara asing, diplomat asing, anggota-anggota parlemen dan lain-lain. Apabila mereka melakukan suatu tindak pidana, maka perlakuan yang diterima akan berbeda dengan anggota masyarakat biasa.⁵⁰

Sebaliknya, syariat Islam menerapkan suatu *equality before the law* yang lengkap sejak empat belas abad yang lalu; sementara ia baru dikenal dalam hukum modern pada akhir abad delapan belas dalam bentuknya yang kurang lengkap.⁵¹

e. Asas Universalitas

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian yaitu negeri Islam dan negeri bukan Islam.

Kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri dimana hukum Islam nampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum-hukum Islam.

f. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, "*Criminal Law of Islam, Karachi*", (International Islamic Publishers, 1987), hlm. 6.

⁵¹ Abdul Qadir Audah, "*Criminal Law of Islam...*", hlm. 7.

yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat didalam al-Quran, Allah berfirman dalam Q.S. al-Muddassir/74: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Allah berfirman bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

2. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Singkatnya, suatu tindakan dianggap delik (*jarīmah*) jika semua persyaratan dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini, rukun *jarīmah* dapat dibagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah unsur umum, yang mengacu pada persyaratan yang secara universal dipenuhi oleh setiap *jarīmah*. Yang kedua adalah unsur khusus, yang berarti bahwa hanya jenis *jarīmah* tertentu yang harus memenuhi persyaratan.⁵²

Mengenai mereka yang merupakan bagian dari unsur umum *jarīmah*, meliputi sebagai berikut:

a) Unsur Formil (adanya undang-undang atau nas)

Ini menyiratkan bahwa tidak ada tindakan yang dianggap ilegal dan bahwa pelaku tidak dapat dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang atau hukum yang mengaturnya. Masalah ini disebut dalam hukum positif sebagai prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat melanggar hukum dan bahwa pelaku tidak dapat menghadapi konsekuensi sebelum

⁵² Makhrus Munajat, “*Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*”, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm. 8.

peraturan yang menetapkan⁵³ *Ar-rukn al-syar'i* adalah nama yang lebih umum untuk itu dalam syariat Islam

b) Unsur Materiil (sifat melawan hukum)

Ini menunjukkan bahwa perilaku seseorang membentuk jaringan dengan sikap melakukan dan sikap tidak melakukan. Istilah *ar-rukn al-madi* mengacu pada komponen hukum pidana Islam ini.

c) Unsur Moril (pelakunya mukalaf)

Artinya, siapa pun yang melakukan *jarimah* dapat dituntut atas kejahatan yang menjadi pertanggungjawabannya. Komponen moral dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai *ar-rukn al-adabi*. Dalam disertasinya, Haliman juga mengatakan bahwa mereka yang melakukan kejahatan harus dimintai pertanggungjawaban dan menunjukkan penyesalan yaitu, mereka tidak boleh gila, anak-anak, atau hasil dari menggunakan kekerasan atau membela diri⁵⁴

Unsur-unsur umum tersebut dihadirkan untuk memudahkan pemeriksaan masalah-masalah hukum pidana Islam mengenai waktu terjadinya peristiwa pidana, meskipun tidak selalu sepenuhnya jelas.⁵⁵ Yang terakhir adalah unsur khusus. Istilah unsur khusus mengacu pada komponen yang unik untuk jenis jaringan tertentu dan hanya ada dalam insiden kriminal tertentu.

⁵³ KUHP Pasal 1 Ayat (1)

⁵⁴ Haliman, "*Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-Jamaah*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 48.

⁵⁵ Ahmad Hanafi, "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 36.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan dalam jaringan antara unsur umum dan khusus. Unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, dan sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda tergantung *jarimah* yang dilakukan.⁵⁶

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pidana Islam

Tindak pidana memiliki konsekuensi dan perlu dihukum. Namun, hukuman hanya dapat diterapkan dalam situasi di mana pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakannya.⁵⁷

Pertanggungjawaban pidana dicirikan sebagai cara untuk menyalahkan seseorang karena melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau karena tidak bertindak atas inisiatifnya sendiri ketika dia menyadari konsekuensi potensial.⁵⁸

Menurut Syariat Islam, pertanggungjawaban pidana dapat timbul jika tiga kondisi terpenuhi. Ini termasuk: 1) Melakukan tindakan terlarang atau melanggar hukum. 2) Tindakan dilakukan secara sukarela, dan 3) Pelaku menyadari dampak dari perilakunya. Tanggung jawab pidana ada untuk pelaku kejahatan jika ketiga kondisi ini terpenuhi. Baginya, tidak ada pertanggungjawaban pidana jika salah satu dari prinsip-prinsip ini tidak ada.

⁵⁶ Makhrus Munajat, "*Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*...", hlm. 9.

⁵⁷ Zakaria Syafe'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal AL QALAM*, Vol. 31 No. 1, 2014, hlm. 98.

⁵⁸ Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

Pertanggungjawaban pidana berasal dari tindakan ilegal ini, yang membutuhkan pemenuhan dua persyaratan yaitu *al-idrāk* (mengetahui) dan *Ikhtiyār* (pilihan). Tidak ada tanggung jawab pidana jika salah satu persyaratan terpenuhi. Karena tindakan ilegal memiliki beberapa tingkatan, tanggung jawabnya juga bertingkat berdasarkan tingkat tindakan ilegal. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhubung langsung dengan qosad-nya, atau niatnya, adalah apa yang mengarah ke tingkat ini. Menurut hukum pidana Islam, ada beberapa tingkat tanggung jawab pidana sebagai berikut:

a) Sengaja (*al-‘amdi*)

Secara garis besar, intensionalitas mengacu pada keinginan penjahat untuk melakukan tindakan ilegal atau terlarang. Baik mereka yang mengonsumsi alkohol maupun mereka yang mencuri melakukannya dengan niat dan perilaku yang disengaja.

b) Menyerupai sengaja (*Syibhu al-‘amdi*)

Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja. Secara hukum, tindakan yang disengaja dihukum dengan *qisās*, sementara tindakan semi-disengaja dihukum dengan *diyāt* dan *ta'zīr*, jika penguasa berpikir bahwa *ta'zīr* diperlukan.

c) Keliru (*al-khaṭa'*)

Definisi keliru (*al-khatha'*) adalah ketika suatu tindakan terjadi bertentangan dengan kehendak pelaku dan tidak ada niat melanggar

hukum. Terkadang kekeliruan ini terbukti dalam perbuatannya, dan di lain waktu itu adalah niatnya.

d) Keadaan yang disamakan dengan keliru (*mā jarā majrā alkhaṭā'*)

Tindakan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*mā jarā majrā al-khaṭā'*) membawa tanggung jawab yang lebih rendah daripada kesalahan karena pelaku dalam kasus ini tidak berniat melakukan kejahatan; Sebaliknya, kejahatan itu terjadi sebagai konsekuensi langsung dari kelalaiannya.⁵⁹

4. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam Sebagai Korban Pencabulan

Tindakan pencabulan dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* dalam hukum Islam, yang terkait dengan kejahatan terhadap kehormatan dan degradasi moral. Meskipun pencabulan tidak secara tegas dilarang oleh hukum Islam, itu dianggap sebagai kejahatan yang haram karena sangat mirip dengan perzinahan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Israa ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk

Dalam hal ini, individu yang paling dekat dengan korban, orang asing, dan bahkan mereka yang memiliki hubungan tegang dengan korban semuanya dapat melakukan kejahatan yang melibatkan pelecehan anak. Mungkin berasal dari orang tua kandung korban serta kerabat lain seperti paman, kakek, sepupu, dan sebagainya. Akibatnya, dengan mengamankan hak-hak mereka sebagai korban kejahatan kecabulan, hukum dalam hal

⁵⁹ Abdul Qadīr Audah, "At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi...", hlm. 407.

ini berfungsi sebagai alat untuk melindungi korban dari tindak pidana kecabulan yang mereka temui.⁶⁰

Pelaku pencabulan di sisi lain tidak dapat dinyatakan bersalah atas perzinahan karena pelanggaran mereka tidak memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak, yang merupakan definisi perzinahan. Pasal 289 sampai 296 KUHP memberikan penjelasan rinci tentang apa yang dimaksud dengan pencabulan yang saat ini berlaku.

Maka sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana pencabulan berupa *ta'zīr*. Menurut Abdul Aziz Amir yang dikutip oleh Mahrus Munajat, ada enam jenis kejahatan *ta'zīr*, termasuk yang melibatkan pembunuhan, melukai, kejahatan terhadap kehormatan dan moralitas, properti, keuntungan individu, dan keamanan publik.⁶¹

Terbukti dari uraian di atas bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan bagian dari tindak pidana *ta'zīr*, yang dikaitkan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerugian moral.

Dengan cara ini, pencabulan dapat dihukum dengan *ta'zīr*, yang merupakan tindakan kriminal yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang melanggar hak Allah yang berfungsi untuk memberi pengajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Karena tindak pidana pencabulan tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an.

⁶⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Amzah, 2018), hlm., 18.

⁶¹ Mahrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm., 188.

Secara etimologis, kata *ta'zīr* berarti menolak dan mencegah. *Ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *ḥūdūd* atau *kafarat*. Karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁶²

Syara' hanya memberikan daftar hukuman, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, tanpa merinci tentang hukuman yang berbeda untuk setiap *jarīmah ta'zīr*. Kebijakan untuk menentukan kelayakan hukuman diberikan kepada hakim. Dengan demikian sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zīr berlaku untuk semua penjahat. Barakal sehat termasuk sebagai persyaratan. Apakah Anda seorang Muslim atau, orang dewasa atau anak-anak, tidak ada perbedaan. Agar tidak terulang-ulang, setiap orang yang menyebabkan kemalangan atau mengganggu orang lain dengan alasan yang tidak dibenarkan dengan perkataan, perbuatan, atau gerak tubuhnya harus diberi sanksi *ta'zīr*.

Dalam konteks ini, inisiatif untuk melindungi anak-anak dalam Islam yang telah mengalami tindak pidana pencabulan juga dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti sosialisasi, perawatan medis, dukungan

⁶² Nurul irfan dan Masyrofah, "*Fiqh Jinayah...*", hlm., 136-140.

hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Jadi, dengan begitu upaya yang dilakukan terhadap perlindungan tindak pidana pencabulan terhadap anak bisa dengan memberikan sanksi bagi pelaku agar memberi efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama.

C. Teori Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Pidana

Dalam memberikan putusan suatu kasus pidana, putusan hakim harus berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan pembenaran agar pelaku mendapat rasa keadilan. Ketika pertimbangan-pertimbangan ini diperhitungkan, hukuman pidana berfungsi untuk menegakkan hukum yaitu menciptakan kepastian hukum dan untuk mengelola keadilan.⁶³ Ada beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua

⁶³ Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 94.

warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁶⁴

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁶⁵

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

⁶⁴ Van Apeldoorn, *"Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat"*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24.

⁶⁵ Tata Wijayanta, *"Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga"*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014, hlm. 220.

b. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan salah satu dari tujuan hukum, karena hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan bagi masyarakat.⁶⁶

Gustav Radbruch menjadikan kemanfaatan hukum sebagai nilai dasar yang memiliki tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat, penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

⁶⁶ Margono, "Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim", (Jakart: Sinar Grafika, 2019), hlm. 111.

c. Teori Keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due*. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri (*Ius suum cui- que tribuere*).⁶⁷

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwaanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena

⁶⁷ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014, hlm. 221.

suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak dianjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.



BAB III

DINAMIKA PERSOALAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

PADA PUTUSAN NOMOR 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas

A. Pokok Persoalan

Menurut penelitian penulis, kasus ini berawal dari seorang terdakwa yang sudah berusia lanjut (67 tahun) di Desa Demayu, Kecamatan Air Pariekan, Kabupaten Seluma, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (15 tahun).

Pada hari Rabu, 24 Mei 2019 insiden dimulai bersama dengan beberapa insiden lainnya. Hari itu, sekitar pukul 18.30, bertempat di rumah terdakwa di Desa Dermayu, Kecamatan Paruikan, Kabupaten Seluma, terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak-anak di rumahnya yang lebih tepatnya di ruang praktik bidan. Ternyata kasus pencabulan tersebut sudah terjadi selama 3 kali dari April hingga Mei.

Kasus ini bermula saat korban diajak oleh teman anak korban, yang pada saat itu merupakan saksi pertama. Korban dalam kasus ini setuju ketika Saksi I membawanya ke rumah terdakwa untuk meminta uang. Terdakwa mengundang korban untuk memperkenalkan diri ketika dia tiba, dan mereka berbicara. Terdakwa memberikan korban Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sesaat sebelum korban pulang ke rumah.

Setelah dua hari berkenalan, korban pergi ke rumah saksi I untuk mengajak saksi I untuk mengunjungi rumah terdakwa untuk meminta bantuan keuangan. Setelah tiba di kediaman terdakwa saksi I langsung masuk ke

ruang praktik, dan si korban menunggu di ruang tamu. Saksi I meninggalkan ruang praktik setelah lima belas menit dan menyuruh korban masuk ke dalam jika menginginkan uang. Selanjutnya, korban mendatangi terdakwa di ruang praktik bidan. Setelah beberapa kali bertukar kata, terdakwa mulai bertindak, menggenggam tangan korban, menekan tubuh korban ke dinding, dan berulang kali mencium wajah dan bibir korban. Selanjutnya, terdakwa juga menanggalkan pakaian korban dan segera menekan dada korban dengan tangan kanannya lalu mencium daerah dada korban. Terdakwa membayar Rp 150.000 dan korban merapikan pakaiannya sepuluh menit kemudian. Setelah itu, saksi I dan korban pulang.

Hal ini terulang hingga tiga kali. Ketika korban dan terdakwa bertemu di ketiga kalinya, korban pergi ke rumah terdakwa sendirian. Karena biasanya korban secara konsisten membawa saksi I untuk menemui terdakwa sebelumnya. Dalam insiden ketiga ini, korban pertama kali mengunjungi rumah terdakwa dan menghabiskan sekitar lima menit mengobrol di ruang tamu. Selanjutnya, terdakwa memanggil korban ke kamar bidan dan memerintahkannya untuk berbaring di tempat tidur. Terdakwa kemudian bergerak untuk mendekatkan wajahnya ke wajah korban dan menanamkan ciuman di kedua bibir dan wajah. Sewaktu mencium bibir korban terdakwa mengangkat baju korban, meremas erat-erat payudara korban lalu menciumnya. Setelah sepuluh menit, terdakwa melepas celana korban dan mencium vagina korban. Terdakwa kemudian merogoh lubang vagina korban dengan jari telunjuknya. Setelah membenahi pakaiannya, kemudian korban

menerima uang dari terdakwa. Setelah menerima Rp 200.000, lalu korban kembali ke rumahnya.

Baik Saksi I maupun Saksi II mengalami hal yang sama. Kronologi peristiwa untuk Saksi II pun hampir identik dengan para korban. Karena mereka berteman, terdakwa ingin mengenal saksi II melalui saksi I. Tiga anak yang dilecehkan dalam peristiwa ini adalah korban, saksi I, dan saksi II. Yang mereka harapkan hanyalah uang dari terdakwa. Dan tidak satu pun dari ketiganya melakukan perlawanan terhadap pelecehan ini. Karena ketidakmampuannya untuk mendirikan alat kelaminnya, terdakwa tidak melakukan hubungan perkawinan dengan salah satu dari ketiganya.

Akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan korban merasa trauma dan malu untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Meskipun demikian, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Fatullah Distra Sudirman, tidak ditemukan anomali pada vagina korban, sesuai Visum Et Repertum Nomor: 01/PKMCN/VS/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Puskesmas Cahaya Negeri. Tidak ada kerusakan di vagina si korban bahkan selaput darah atau hymen tidak terlihat, juga tidak ada indikasi kekerasan di bagian tubuh lainnya.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada hari Rabu, 22 Mei 2019, pukul 18.30 WIB, atau pada waktu lain tahun 2019 di rumah terdakwa di Desa Dermayu, Kecamatan Air Periyakan, Kabupaten Seluma, atau sekurang-kurangnya masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkara ini, terdakwa telah melakukan atau mendorong tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau meyakinkan seorang anak untuk melakukan atau mengizinkan tindakan cabul; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Sesuai dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, terdakwa dibawa ke Pengadilan Negeri Tais dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam melakukan tindak pidana.⁶⁸

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mengajukan gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas yang mana tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencabulan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam dalam 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

⁶⁸ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) set baju tidur berwarna merah muda .
 - 1 (satu) buah bra atau BH berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna merah muda.
 Dikembalikan kepada anak korban.
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Dalam memberikan keputusan yang adil, hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan seputar tindakan terdakwa, serta konsekuensi eksternal atau internal dari tindakan terdakwa. Selain itu, elemen-elemen tersebut akan diperhitungkan sesuai

dengan tujuan hukum atau penegakan hukum, khususnya tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan dengan faktor internal (berkaitan dengan keadaan diri terdakwa) dan eksternal (berkaitan dengan sumber selain terdakwa untuk melakukan kejahatan):

a. Faktor internal diri terdakwa

- Bahwa terdakwa melakukan pelanggaran dengan sadar dan dengan maksud memuaskan hasrat seksualnya.
- Terdakwa dinyatakan tidak pernah bersalah.

b. Faktor Eksternal

- Korban sendiri yang mendatangkan dirinya secara sukarela kepada terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari terdakwa yang mana hal tersebut merupakan faktor utama dalam keputusan terdakwa untuk melakukan tindakan cabul terhadap korban. Dengan kata lain, korban juga menanggung sebagian kesalahan.

c. Akibat tindak pidana

- Tidak ada dampak fisik yang diderita korban sebagai akibat dari tindakan cabul terdakwa. Tidak ada hubungan seks antara terdakwa dan korban. Oleh karena itu, anak korban tidak dirugikan secara fisik oleh tindakan terdakwa. Laporan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Korban Anak) memberikan bukti lebih tentang hal ini.⁶⁹

Faktor-faktor berikut juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim ketika memberikan putusan yang selaras dengan tujuan hukum dan penegakan hukum:

⁶⁹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor:80/Pid.Sus/2019/PN.Tas.

1. Dari sudut pandang tercapainya tujuan keadilan

Bahwa setelah menimbang secara cermat dan adil ketiga unsur yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa di atas, putusan atau hukum tersebut dianggap adil. Bahwa dalam perkara *a quo*, dengan melihat hal-hal sebagai berikut:

- Mempertimbangkan kesalahan terdakwa karena meyakinkan anak-anak korban dengan memberi uang.
 - Mempertimbangkan kesalahan anak korban yang meskipun anak korban tahu bahwa jika mereka pergi ke terdakwa, terdakwa pasti akan melakukan tindakan cabul terhadapnya, anak korban tetap datang karena di samping itu anak korban memang menginginkan uang dari terdakwa.
 - Mempertimbangkan bahwa anak korban tidak mengalami luka fisik akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami rasa malu di masyarakat akibat pengungkapan kejadian tersebut (anak korban mengeksploitasi terdakwa, dan terdakwa yang mengeksploitasi anak korban tidak akan berhenti jika foto saksi anak II tidak diedarkan).
- Ancaman pidana paling singkat lima (lima) tahun penjara, dengan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang mana jika dilihat itu sangat berat dan tidak adil karena tindak pidana dalam perkara *a quo* tersebut juga melibatkan korban dan anak korban berperan penting dalam tindak pidana tersebut selain kesalahan dari diri terdakwa. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman tersebut pada

terdakwa akan menjadi tidak adil dan tidak pantas mengingat tujuan hukum yang dimaksudkan yaitu kemanusiaan, dan keadilan sejati.

2. Dari sudut pandang tercapainya tujuan kemanfaatan

Bahwa dalam keadaan tersebut di atas, terdakwa secara hukum harus menerima hukuman dengan maksud agar orang dewasa selalu dapat mendukung realisasi kesehatan spiritual/psikologis dan fisik anak-anak Indonesia agar mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat bagi negara. Moral bangsa akan menderita jika orang dewasa yang melayani, memenuhi, atau bahkan memelihara kehendak atau kesalahan anak-anak mereka dibebaskan atau tidak dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan secara umum orang tua harus lebih bijaksana daripada anak-anak mereka dan harus memperbaiki kesalahan mereka, bukan sebaliknya.

Namun, hukuman minimum 5 (lima) tahun dan denda minimal lima miliar rupiah untuk pengenaan pidana selain tidak adil, tetapi juga akan memberikan banyak ketidakmanfaatan. Bagi korban dan masyarakat luas, itu akan memaksa orang tua untuk melepaskan kendali atas anak-anak mereka dan menerima tanggung jawab atas mereka karena, pada akhirnya orang dewasa yang dihukum dan dimintai pertanggungjawaban ketika anak-anak melakukan kesalahan juga. Dari perspektif alternatif lain, hal ini juga dapat berfungsi sebagai pembenaran bagi anak-anak dan orang tua untuk memeras orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak-anak. Dan pada akhirnya, tidak tercapainya tujuan dari Undang-

Undang Perlindungan Anak untuk menjadikan anak sebagai generasi bangsa yang sehat dan kuat

Mengingat faktor-faktor yang disebutkan di atas, cukup untuk menerapkan hukuman yang secara adil dan tepat menghalangi orang dewasa melakukan tindakan kriminal atau cabul terhadap anak di bawah umur dengan menegaskan bahwa mereka tidak dibenarkan dengan cara apa pun.

Dalam melihat kasus *a quo*, oleh karena anak korban dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan dasar suka-sama suka (Anak Korban karena butuh uang, dan Terdakwa karena kebutuhan seksual), bagaimana jika isteri si Terdakwa melaporkan Anak Korban sebagai pelaku perselingkuhan.

3. Dari sudut pandang tercapainya tujuan kepastian hukum

Tujuan kepastian hukum pada dasarnya berasal dari fakta bahwa hukum ada dan ditegakkan dengan maksud untuk mencapai tujuan hukum dasar (keadilan dan kemanfaatan).

Undang-undang yang standarnya gagal memastikan atau mencapai pemenuhan tujuan utama hukum (keadilan dan kemanfaatan, yang juga diuraikan dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi hukum tertinggi) harus diabaikan karena mereka tidak memiliki kepastian hukum. Menurut teori hukum, hukum yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, terutama ketika menyangkut tujuan mendasar hukum. Jika hal ini terjadi, undang-undang yang lebih rendah tidak akan

memberikan kepastian hukum. Mengingat bahwa pemberlakuan undang-undang tersebut didasarkan pada persyaratan bahwa tidak boleh berbenturan dengan undang-undang lain, khususnya tujuan dan ketentuan hukum UUD 1945, batas pidana minimum undang-undang tersebut di atas adalah 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) harus diabaikan untuk memenuhi tujuan keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdakwa akan menerima hukuman yang mencakup denda yang dianggap tepat mengingat keadaan kasus, serta periode penjara yang lebih lama dari minimum yang diizinkan oleh hukum dan lebih lama dari waktu ia ditangkap dan ditahan. Karena terdakwa dalam kasus ini adalah subjek penangkapan dan penahanan yang sah, seluruh durasi penangkapan dan penahanan itu harus dikurangi dari hukuman yang diberikan.

Penting untuk membuktikan bahwa terdakwa tetap ditahan karena mereka berada dalam tahanan dan akan menjalani hukuman mereka untuk jangka waktu yang lebih lama setelah penangkapan dan penahanan mereka.

Hakim memutuskan untuk mempertimbangkan bukti-bukti berikut selama persidangan: satu (1) set baju tidur merah muda, satu (1) BH hitam, dan satu (1) potong pakaian dalam merah muda. Jika ditetapkan bahwa semua bukti adalah milik anak korban, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada anak korban.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Oleh karena karena unsur-unsur dakwaan pertama telah dipenuhi dalam diri terdakwa maka perilaku terdakwa juga harus menunjukkan bahwa mereka telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama yang melanggar Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁷⁰

E. Amar Putusan

Amar putusan merupakan bentuk putusan yang tidak dapat diganggu gugat, dan putusannya bersifat materiil. Adapun pemeriksaan terdakwa di persidangan dilakukan sebelum nya sampai pemeriksaaan pokok perkara

⁷⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor:80/Pid.Sus/2019/PN.Tas

selesai.⁷¹ Adapun amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor:80/Pid.Sus/2019/PN. Tas, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) set baju tidur berwarna merah muda .
 - 1 (Satu) buah bra atau BH berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna merah muda dan dikembalikan kepada saksi korban.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara⁷²

⁷¹ Lilik Mulyadi, *”Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”*, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2010), hlm., 131.

⁷² Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor:80/Pid.Sus/2019/PN.Tas.

BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA
PUTUSAN NOMOR 80/PID.SUS/2019/PN.TAS**

**A. Analisis Terhadap Asas Pemidanaan Pada Penjatuhan Pidana Tindak
Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Pengadilan Tais Nomor
80/Pit.Sus/2019/PN.Tas.**

Dalam putusan Nomor: 80/PID.SUS/2019/PN.TAS tentang pencabulan yang dilakukan terdakwa yang sudah berusia lanjut, yang mana terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak yang pada saat itu masih berusia 15 tahun, sebagai objek sasaran pencabulan. Pencabulan tersebut bermula dari perbuatan terdakwa yang menyentuh payudara korban hingga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban. Dan dalam kasus pencabulan ini ada dua orang saksi lain dan pernyataan tersumpah mereka dibacakan di pengadilan dan dijadikan fakta oleh hakim di persidangan.

Dalam putusan kasus pencabulan terhadap anak Nomor:80/PID.SUS/2019/PN.TAS, jaksa Pengadilan Negeri Tais mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana cabul, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Juncto Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana jaksa mengancam akan mengenakan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh

juta rupiah) dan diringankan hukuman 6 (enam) tahun selama terdakwa berada dalam tahanan.

Bukti persidangan, laporan terdakwa sendiri, dan saksi semuanya dengan jelas menunjukkan ancaman eksekusi yang diputuskan. Bukti-bukti ini berpotensi meyakinkan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan.⁷³

Mengenai hal tersebut di atas, tugas penuntutan adalah menemukan dan memperoleh seluruh kebenaran dari suatu kasus pidana, atau sedekat mungkin dengannya. Pengadilan kemudian harus menilai kasus tersebut dan membuat keputusan untuk memutuskan apakah pihak yang dituduh dapat dimintai pertanggungjawaban. Demikian dengan peraturan yang mengatur penuntutan yang berkaitan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak asasi manusia semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggar hukum dan korban.⁷⁴

Mengenai kasus yang sedang penulis teliti, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terlibat dalam kegiatan kriminal seperti yang diklaim oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperhatikan unsur-unsur Surat Dakwaan yang terdapat dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

⁷³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*", (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm., 11.

⁷⁴ Suharto, "*Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4..

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara khusus unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang

Unsur ini mengacu pada orang perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan tunduk pada pertanggungjawaban hukum, atau kepada setiap orang yang menjadi subjek hukum (*persona imperabilis*). Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan dan dipelajari dari keterangan saksi, bukti persidangan, dan keterangan terdakwa sendiri, diusulkan untuk menyebut seseorang yang sudah berusia lanjut sebagai terdakwa dalam kasus pencabulan ini. Dengan demikian di dalam kasus tersebut, terdakwa adalah orang yang memenuhi syarat dan dapat memikul tanggung jawab pidana berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menghindari kesalahan saat mengambil keputusan secara langsung.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur ini mendukung tuduhan terdakwa terhadap korban bahwa, berdasarkan fakta hukum yang ada, terdakwa membujuk anak korban dengan mengajukan penawaran. Dengan kata lain, terdakwa akan memberikan uang kepada korban jika mereka membutuhkannya untuk

membeli kouta atau kebutuhan lainnya. Korban diyakinkan untuk tampil di hadapan terdakwa dengan bujukan semacam ini. Dengan gantinya terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan korban, mencium bibir korban, mengisap payudara, dan bahkan mengambil foto korban dalam keadaan telanjang bulat. Rumah terdakwa menjadi tempat kejadian itu dilakukan. Dengan ini dinyatakan bahwa unsur tersebut membuktikan bahwa terdakwa menghasut seorang anak untuk melakukan perbuatan tidak senonoh.

3. Unsur bebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis hanya dijatuhkan satu pidana

Unsur ini memperjelas bahwa terdakwa berulang kali melakukan tindakan tidak senonoh terhadap korban antara April dan Mei 2019. Bila unsur ini sudah ditetapkan, maka tergugat bertindak lebih dari satu kali dan setiap waktu, maka perbuatan itu merupakan perbuatan yang berdiri sendiri atau telah selesai.

Akibatnya, terdakwa harus bertanggung jawab secara pidana. Selanjutnya, mengingat bukti yang diajukan di pengadilan mengenai identitas dan tindakan terdakwa, tidak ada pembelaan atau alasan untuk membatalkan hukuman, sehingga terdakwa harus menanggung konsekuensi dari tindakannya.

Hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa ketika memberikan putusan. Putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.⁷⁵

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, hakim diharuskan mempertimbangkan “keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa” ketika memberikan putusan yang mencakup hukuman. Tidak dijelaskan lebih lanjut lagi tentang apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam KUHAP. Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “hakim harus memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa dalam mempertimbangkan beratnya tindak pidana,” merupakan peraturan lain yang memberikan sedikit penjelasan mengenai hal tersebut.

Ketika memutuskan bagaimana melanjutkan kasus yang melibatkan pencabulan terdakwa terhadap anak di bawah umur, hakim Pengadilan Negeri Tais mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, termasuk keadaan internal dan eksternal pelaku.

⁷⁵ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Faktor- faktor yang memberatkan

- Secara konsisten terdakwa membujuk korban untuk melakukan perbuatan cabul dan memberikan uang sebagai gantinya.
- Tindakan terdakwa telah menyebabkan anak korban mengalami trauma dan perasaan malu ketika beraktivitas ke luar rumah akibat peristiwa tersebut.

2. Faktor yang meringankan

- Kesalahan juga terjadi dari pihak korban yang mendatangi sendiri kepada terdakwa dengan sukarela.
- Tubuh korban tidak menunjukkan indikasi adanya kekerasan.
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menurut teori hukum Gustav Radbruch, penegakan hukum pada dasarnya harus mencapai tiga tujuan: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁷⁶ Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan tujuan faktor-faktor tersebut untuk membuat keputusan yang tepat yang selaras dengan tujuan dan penerapan hukum.

1. Sudut pandang tercapainya tujuan keadilan

Hakim dalam memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan adanya kepastian hukum dan mencerminkan keadilan pada dasarnya harus memahami dan mengetahui tentang kasus yang dihadapi serta ketentuan hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.,127.

perundang-undangan untuk membuat keputusan pengadilan yang secara akurat mencerminkan keadilan dan menciptakan kepastian hukum.⁷⁷

Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah membujuk akan memberikan uang kepada para korban dan pertimbangan lainnya bahwa kesalahan ini pun timbul bukan hanya dari faktor internal terdakwa, melainkan dari faktor eksternal terdakwa juga, yaitu yang mana para korban dengan senantiasa mendatangi terdakwa dengan kesadaran penuh bahwa terdakwa akan melakukan pencabulan dan para korban akan diberikan uang. Selain itu, korban tidak mengalami luka fisik akibat perbuatan terdakwa.

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, untuk mencapai tercapainya tujuan keadilan perbuatan terdakwa dengan ancaman pidana minimal lima tahun dan denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dianggap terlalu keras/berat dan tidak adil. Ini karena korban, yang juga menanggung sebagian kesalahan atas kejahatan itu, juga bertanggung jawab atas keadaan yang menyebabkannya. Mengingat bahwa keputusan hakim harus mempertimbangkan tujuan keadilan, kemanusiaan, dan hukum, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pasal yang sudah tercantum dianggap tidak adil dan tidak tepat

2. Sudut pandang tercapainya tujuan kemanfaatan

Berdasarkan pembenaran yang ada, hukuman pidana yang membawa hukuman penjara minimal lima tahun dan denda minimum lima

⁷⁷ Sutrisno, dkk. "Penerapann Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm., 182.

miliar rupiah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tidak hanya tidak adil tetapi juga tidak efektif. Menurut pandangan hakim, bagi korban dan masyarakat luas, itu akan memaksa orang tua untuk melepaskan kendali atas anak-anak mereka dan menerima tanggung jawab atas mereka karena, pada akhirnya orang dewasa yang dihukum dan dimintai pertanggungjawaban ketika anak-anak melakukan kesalahan juga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menerapkan hukuman berarti menegaskan bahwa orang dewasa tidak berhak melakukan tindakan cabul terhadap anak di bawah umur dengan alasan apa pun.

3. Sudut pandang tercapainya tujuan kepastian hukum

Tujuan kepastian hukum pada dasarnya berasal dari fakta bahwa hukum ada dan ditegakkan dengan maksud untuk mencapai tujuan hukum dasar (keadilan dan kemanfaatan).

Hukum yang normanya tidak menjamin atau tidak mencapai pemenuhan tujuan utama hukum (keadilan dan kemanfaatan, yang juga diuraikan dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi hukum tertinggi) maka harus diabaikan karena mereka tidak memiliki kepastian hukum. Menurut teori hukum, hukum yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, terutama ketika menyangkut tujuan mendasar hukum.⁷⁸ Jika hal ini terjadi, undang-undang yang lebih rendah tidak akan memberikan kepastian hukum. Mengingat bahwa pemberlakuan

⁷⁸ Nimatul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2006, hlm., 28.

undang-undang tersebut didasarkan pada persyaratan bahwa tidak boleh berbenturan dengan undang-undang lain, khususnya tujuan dan ketentuan hukum UUD 1945, batas pidana minimum undang-undang tersebut di atas adalah 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) harus diabaikan untuk memenuhi tujuan keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam hal itu, hakim menyatakan terdakwa bersalah, memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas kejahatan "Membujuk Anak-Anak untuk Melakukan Tindakan Cabul Terus Menerus" sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, yaitu hukuman penjara satu tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan peringatan bahwa denda yang belum dibayar akan diganti dengan tiga bulan penjara.

Berdasarkan uraian yang diberikan, penulis berpandangan bahwa majelis hakim tidak mengedepankan tujuan kepastian hukum dalam meninjau perkara ini, sehingga berdampak pula pada tujuan lainnya. Hal ini terlihat dari belum adanya penekanan terhadap kepastian hukum. Selain itu, putusan yang diambil hakim nampaknya mempunyai kelemahan pada aspek obyektifnya. Jaksa menuntut hukuman 6 tahun, namun hakim hanya menjatuhkan hukuman 1 tahun. Kepastian hukum merupakan hal yang paling penting dan harus ditegakkan minimal dalam jangka waktu 5 tahun untuk menjamin

tercapainya manfaat pidana, termasuk efek jera dan manfaat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya.

Eksistensi regulasi terkait perlindungan anak di Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002. Hal ini semakin diperkuat dengan Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 yang juga merupakan perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002. Ancaman pidana terhadap pelanggaran perlindungan anak minimal 5 tahun kurungan dan maksimal 15 tahun. Putusan pidana dapat ditetapkan antara jangka waktu lima sampai lima belas tahun setelah undang-undang tersebut diterapkan.

Kurangnya kepastian hukum yang kuat dapat berdampak signifikan terhadap faktor-faktor obyektif lainnya, seperti upaya mencapai keadilan dan ketidak-berpihakan. Apabila seorang hakim tidak dapat menetapkan batas yang jelas antara batas minimum dan maksimum kepastian hukum, maka mustahil dapat mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Meskipun demikian, hakim tetap bertanggung jawab untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan atau meringankan yang mungkin menyebabkan tindakan si pelaku.

Alasan pertimbangan hakim memberikan penjatuhan hukuman 1 (satu) tahun kepada terdakwa hanya bertujuan untuk memberikan “label” bahwa membujuk anak untuk melakukan perbuatan pencabulan adalah salah. Dengan dalih bahwa hal yang memperingan perbuatan ini adalah korban juga yang mendukung untuk melakukan perbuatan cabul tersebut. Dalam hal ini

hakim kurang memperhatikan akibat dari perbuatan terdakwa yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan korban merasa trauma dan malu.

Disamping itu jika dilihat dari sudut pandang korban, manfaat untuk masyarakat pun kurang terasa. Dengan dalih bahwasannya hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun karena jika menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal dakwaan yang Jaksa berikan, maka akan memicu pemikiran masyarakat yang acuh terhadap anaknya untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan. Selain itu, orang tua juga akan melepaskan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jika anak juga melakukan kesalahan, maka orang dewasa yang kena hukum dan disalahkan.

Menurut pandangan Hakim, bahwa waktu sangat terbatas dan singkat untuk mendidik anak-anak sampai mereka mencapai usia dewasa. Padahal jika penjatuhan pidana terhadap terdakwa dikeluarkan setidaknya setengah dari tuntutan jaksa atau lebih dari 1 (satu) tahun akan menjadikan masyarakat lebih waspada dalam mendidik anak-anak mereka dan lebih mampu mengawasi penggunaan media sosial dan internet karena kasus pelecehan menjadi pelajaran bagi masyarakat mengingat perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Karena hukum dimaksudkan untuk menguntungkan manusia, masyarakat mengantisipasi manfaat dari implementasi atau penegakannya. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat. Mengingat hal ini, masyarakat juga termotivasi untuk melihat bahwa prinsip-prinsip keadilan dipertimbangkan

ketika menegakkan atau menerapkan hukum. Menurut undang-undang, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang berperkara menghasilkan kejahatan atau hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal yang relevan, artinya keadilan hukum tidak selalu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.⁷⁹

Asas kemanfaatan kemudian bergerak di antara dua angka yaitu asas keadilan dan kepastian hukum, dan asas lebih fokus pada tujuan atau kepraktisan hukum bagi masyarakat. Maka, tujuan yang sebenarnya dari hukum itu adalah untuk melayani manusia, bukan sebaliknya.⁸⁰

Kemudian bagi orang dewasa yang mempunyai niatan buruk untuk menyakiti anak-anak juga akan terhalang untuk melakukannya, karena dengan melihat kasus ini seharusnya dapat menjadikan pelajaran dan rasa akan takut untuk melakukan perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur. Selain rasa malu, hukuman penjara yang lama akan terasa sangat mengerikan bagi “penjahat kelamin” seperti dalam kasus ini yang telah dijelaskan.

Hal ini juga harus dilihat dari sudut pandang anak-anak yang masih di bawah umur. Yang mana dalam hal itu, korban lah yang datang sendiri kepada terdakwa dengan sukarela hanya untuk mendapatkan uang, adalah salah satu faktor pendukung yang berkontribusi terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar seks selain faktor internal yang mempengaruhi terdakwa. Maka pembelajaran bagi anak-anak sangat diperlukan bahwa perilaku ini menyedihkan dan tidak layak bagi siswa yang seharusnya tahu

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.,173.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu...*”, hlm., 174.

perbedaan antara perbuatan benar dan salah. Anak-anak harus bisa menjadi generasi bangsa yang hebat bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Ketiga faktor tersebut seharusnya juga bisa menjadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sehubungan dengan hal itu, tuntutan yang diberikan jaksa kepada terdakwa pun tidak memberikan hukuman secara maksimal. Jika enam (enam) tahun penjara bukan merupakan hukuman yang cukup bagi pelaku, maka sekurang-kurangnya setengah dari ancaman pidana yang diajukan penuntut umum dalam penuntutan pelaku, atau lebih dari satu tahun, sudah berfungsi sebagai sarana kemanfaatan dan pertanggungjawaban atas trauma dan penghinaan yang dialami korban. Penuntut Umum dalam kasus ini juga menjunjung tinggi tujuan hukum dasar yaitu tujuan keadilan, dengan alasan bahwa terdakwa tidak boleh dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), karena terlalu besar dan tidak adil. Dengan demikian, terdakwa dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh Penuntut Umum.

Aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan peraturan masyarakat, memastikan keadilan ditegakkan dan siapa pun yang melanggar hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga tujuan mendasar yang harus dipenuhi. Tiga konsep dasar yang mendasari sistem hukum adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸¹ Konsep-konsep ini sangat penting bagi

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu..., hlm., 127.

berfungsinya sistem hukum dan saling terkait secara kompleks untuk menjamin kelancaran dan keadilan proses hukum.

Setidaknya Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman setengah dari dakwaan atau lebih dari satu tahun dari tuntutan yang diancam oleh Jaksa, dengan mempertimbangkan bahwa faktor-faktor yang memperingan bagi terdakwa melebihi faktor-faktor yang akan memperberat hukuman terdakwa. Hal ini melihat tujuan kemanfaatan yang telah penulis jelaskan dan juga faktor pemberat yaitu rasa malu dan trauma yang dihadapi korban karena perbuatan terdakwa. Sementara tindakan terdakwa tidak diragukan lagi merupakan faktor yang berkontribusi, ini tidak akan terjadi jika terdakwa tidak mengambil inisiatif untuk meyakinkan para korban untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau perbuatan pencabulan.

Menurut deskripsi penulis, korban dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai korban. Namun, korban juga bersalah karena mendatangkan diri ke terdakwa secara sukarela dan sengaja, sama seperti dia menjual dirinya sendiri. Korban mendekati terdakwa dengan maksud menerima hadiah uang, itulah sebabnya hakim memutus dengan hukuman seperti itu.

Karena dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 yang memuat Pasal 82 ayat (1) yang mana mengatur ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan, dengan pidana minimal lima tahun dan pidana paling lama lima belas tahun. Dua (dua) unsur perkosaan didefinisikan dalam penjelasan pasal tentang ketentuan-ketentuannya: yang pertama adalah tindakan kekerasan

atau ancaman kekerasan (Pasal 82 ayat (1)), dan yang kedua adalah penggunaan penipuan, bujukan, atau serangkaian kebohongan (Pasal 82 ayat (2)).

Di sisi lain, pelaku tidak dapat dijatuhi pemberat hukuman jika pencabulan dilakukan karena kesalahan pelaku atau korban yang dilakukan atas dasar suka sama suka, jika pelecehan dilakukan secara konsensual, atau bahkan jika korban berubah menjadi pelaku dengan berpura-pura melakukan pemerkosaan untuk mendapatkan sesuatu dari pelaku.⁸²

Walaupun terdakwa tidak didakwa oleh Jaksa dengan dakwaan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, namun Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan merujuk kepada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapnya berbunyi “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” Unsur dari Pasal 335 ayat (1) butir 1 :

- (a) barangsiapa
- (b) melawan hukum
- (c) memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

⁸² Arip Semboda, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/Pn.Bkl)”, *Jurnal Qiyas: Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol 1, No 1 (2016), hlm.74.

(d) memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan.⁸³

Unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) butir 1 diatas apabila dipadukan dengan fakta perbuatan terdakwa, maka diuraikan sebagai berikut:

(a) Unsur barangsiapa;

Bahwa Undang-Undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa”, namun menurut doktrin, “barangsiapa” selalu diartikan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya. Bahwa “barangsiapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subjek hukum*), diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana. Bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

⁸³ Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm.38.

(b) Unsur melawan hukum;

Schaffmeister, berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus”. Adapun yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 ini termasuk tindakan melanggar hukum yang didefinisikan secara formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Jika dihubungkan dengan kasus di atas, bahwa terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengajukan penawaran. Dengan kata lain, terdakwa akan memberikan uang kepada korban jika mereka membutuhkannya untuk membeli kouta atau kebutuhan lainnya. Korban diyakinkan untuk tampil di hadapan terdakwa dengan bujukan semacam ini. Dengan gantinya terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan korban, mencium bibir korban, mengisap payudara, dan bahkan mengambil foto korban dalam keadaan telanjang bulat. Dalam hal ini unsur melawan hukum terpenuhi.

(c) Unsur memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Hakim dan penuntut umum harus dapat menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat atau keinginan untuk menggunakan kekerasan atau

mengancam untuk menggunakan kekerasan, tentang bagaimana terdakwa memiliki kemauan atau keinginan untuk memaksa seseorang, dan tentang bagaimana terdakwa tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah memaksa korban untuk membiarkan atau melakukan perilaku kesusilaan atau menyimpang baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain

Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku. Fakta persidangan, diperoleh bahwa terdakwa tidak memaksa terhadap korban untuk melakukan perbuatan cabul tersebut. Faktanya korbanlah yang mendatangkan diri ke pada terdakwa. Maka dengan demikian unsur memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu belum terpenuhi.

(d) Unsur memakai kekerasan.

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kekerasan dan dengan ancaman akan memakai kekerasan itu, Undang-Undang ternyata tidak memberikan penjelasannya. Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitofening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis* atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti *ataupun het aanwenden van lichamelijke*

kracht van niet al te geringe intensiteit atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.⁸⁴

Dalam fakta persidangan diperoleh bahwa terdakwa membujuk anak korban dengan mengajukan penawaran. Dengan kata lain, terdakwa akan memberikan uang kepada korban jika mereka membutuhkannya untuk membeli kouta atau kebutuhan lainnya. Korban diyakinkan untuk tampil di hadapan terdakwa dengan bujukan semacam ini. Dengan gantinya terdakwa memasukkan jari ke dalam kemaluan korban, mencium bibir korban, mengisap payudara, dan bahkan mengambil foto korban dalam keadaan telanjang bulat. Peristiwa tersebut terjadi di kediaman terdakwa. Maka unsur memakai kekerasan sudah terpenuhi.

Dari uraian di atas, mengenai unsur pasal yang dikaitkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, menurut penulis bahwa unsur Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP belum terpenuhi. Dalam hal tersebut unsur memaksa orang lain belum terpenuhi karena dalam fakta persidangan yang ada korbanlah yang mendatangkan dirinya sendiri secara sukarela kepada terdakwa untuk melakukan pencabulan tersebut. Hal tersebut bisa menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:80/Pid.Sus/2019/PN.Tas dengan 1 tahun penjara, yang mana dalam UU Perlindungan Anak Putusan tersebut tidak sesuai dengan minimum ketentuan yang ada.

⁸⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *"Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 132.

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pada Putusan No.80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam sudut pandang hukum Islam, tindak pidana Islam yang digunakan oleh para fuqaha terhadap suatu kejahatan, biasanya terdiri dari 2 (dua) macam, yakni *jarīmah* dan *jināyah*. Pengertian dari kedua istilah tersebut pada dasarnya mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Pendapat para fuqaha memberikan pengertian *jarīmah* adalah perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan, sedangkan *jināyah* yaitu suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang.⁸⁵

Istilah pencabulan tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum pidana Islam. Perzinahan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau hasrat seksual apa pun yang tidak dilakukan dengan seseorang yang dapat diterima. Dalam kasus ini, percabulan termasuk bagian dari tindakan zina *muḥsan*, yaitu perzinahan oleh pria atau wanita yang sudah menikah. Akan tetapi dalam kasus ini, terdakwa yang sudah menikah dan korban sendiri masih anak-anak di bawah umur.

Ketika seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan dan pengadilan memutuskan bahwa mereka melakukannya, kejahatan tersebut harus dianggap telah dilakukan sesuai dengan kriteria tertentu. Menurut

⁸⁵ Putri Amalia Zubaedah dan Saeful Anwar, “Analisis Al-Baghyu Dalam Fiqih Jinayah Terhadap Makna Makar Dalam Pasal 107 KUHP”, *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No.1, 2020, hlm., 117.

penjelasan Abdul Qadir Audah, tindak pidana dalam hukum Islam terdiri dari tiga unsur, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

1. *Al-Rukn al-Syar'i* (unsur formil)

Dalam hal ini, telah ditetapkan melalui cara hukum bahwa terdakwa yang sudah berusia lanjut telah melanggar Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana pihak terdakwa justru mencabuli anak di bawah umur. Selanjutnya, hukum Islam mengatur tindakan percabulan, yang mana perbuatan ini termasuk kedalam perbuatan yang mendekati zina, sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

...Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk...

2. *Al-rukun al-maddi* (unsur materiil)

Telah ditetapkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan anak. Yang mana hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan dari terdakwa dan kesaksian dari saksi selama masa persidangan.

Hukum Islam mensyaratkan bahwa mengharuskan untuk mendatangkan empat orang saksi, tetapi hanya dua orang saksi yang dapat bersaksi selama persidangan. Namun, hal tersebut gugur dimata

⁸⁶ Haliman, "Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlul-sunnah wal jama'ah", (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm., 67.

hukum karena terdakwa telah mengakui melalui *igrār* telah mencabuli anak di bawah umur.

Menurut para ulama, *igrār* merupakan prinsip atau dasar utama untuk menetapkan hukuman. Rasulullah SAW, sendiri telah mendasarkan hukuman atas pengakuan langsung dari *Mā'iz* (pelaku) dan pengakuan seorang tertuduh dari suku *Ghamidiyah* dalam kasus perzinahan mereka. Dengan pengecualian jumlah pengakuan yang dibuat oleh terdakwa, validitas pengakuan sebagai dasar untuk membuat keputusan di bawah hukum tidak lagi diperdebatkan. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa satu pengakuan sudah cukup untuk membawa hukuman, terlepas dari jumlah pengakuan yang menyerukan hukuman. Dawud, Abu T. Sawur, Ath-Thabari, dan para fuqaha juga menyuarakan pendapat tersebut.⁸⁷

3. *Al-rukn al-adabi (unsur moril)*

Terdakwa didakwa dengan kejahatan mengeksploitasi anak di bawah umur, yang didefinisikan sebagai percabulan yang disengaja dengan unsur-unsur yang dilakukan baik secara bebas atau di bawah tekanan dari orang lain. Tindakan berulang-ulang terdakwa terhadap anak korban dan dua korban tambahan yang hadir selama insiden menjadi bukti dalam masalah ini. Terdakwa juga termasuk orang yang sudah cukup tua dan dalam kondisi fisik dan mental sangat baik dalam arti bahwa terdakwa tidak berada di bawah tekanan atau gila.

⁸⁷ Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana, "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina", *LEGITIMASI*, Vol. VII No. 2, 2018, hlm., 182.

Melalui penjelasan yang diberikan penulis, oleh karena pelaku pencabulan terhadap anak dengan terdakwa yang berusia lanjut telah memenuhi persyaratan tindak pidana berdasarkan hukum pidana Islam, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang mereka lakukan.

Wahbah Az-Zuhail mengklaim bahwa mereka yang dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menerima *jarimah ta'zīr* sebagai hukuman, tetapi mereka mungkin juga menerima *jarimah ḥudūd*, yang mana tergantung pada masuk atau tidaknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan.⁸⁸ Pelecehan seksual telah dilakukan dalam hal ini dengan cara meremas payudara, mencium vagina, dan memasukkan jari ke dalam vagina korban. Namun tidak sampai alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam kelamin korban.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, tingkatan sanksi *ta'zīr* ditentukan oleh *ijtihad ūlil amrī*, atau hakim, yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan sesuai dengan hukum atau undang-undang. Para ulama menyatakan bahwa tindakan tidak bermoral hanya dapat dihukum dengan *ta'zīr* jika mereka tidak dikenakan *kafārat* atau hukuman

⁸⁸ Dewi Wahyuni, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm., 58.

hād, terlepas dari apakah tindakan tidak bermoral tersebut melanggar hak-hak individu atau hak-hak Allah (hak-hak masyarakat).⁸⁹

Jarīmah ta'zīr masih ideal untuk dikaitkan dengan putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. *Jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang mana hukumannya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an tapi langsung ditentukan oleh penguasa setempat. Adapun ruang lingkup *jarīmah ta'zīr* meliputi:

1. *Jarīmah ḥudūd* atau *qīṣaṣ-diyāt* yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zīr*
2. *Jarīmah ḥudūd* atau *qīṣaṣ-diyāt* yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *ta'zīr*
3. *Jarīmah* yang ditentukan oleh Al-quran dan hadist, namun tidak ditentukan sanksinya
4. *Jarīmah* yang ditentukan *ulul amrī* untuk kemaslahatan umat.⁹⁰

Jika melihat dari sudut *jarīmah ta'zīr* hukuman yang diberikan adalah apa yang sesuai dengan apa yang diputuskan *ulul amrī* atau penguasa setempat, sehingga putusan yang diberikan tidak terbantahkan dan tertolak, sehingga sifatnya adalah mutlak, putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam Pencabulan berbeda dengan perbuatan zina, jika zina yang diartikan secara istilah, namun jika ditarik zina secara komprehensif maka pencabulan bisa masuk kedalam kategori perbuatan zina, akan tetapi disini penulis akan

⁸⁹ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Ari dalam Penentuan Hukuman Tazir, Macamnya, dan Tujuannya" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10. No. 1, 2015, hlm., 29.

⁹⁰ Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*", (Jakarta: Akademia Pressindo, 1993), hlm. 43.

menerangkan kasus pencabulan jika dihukum dengan hukuman *ta'zīr*.

Adapun tujuan dari adanya hukuman *ta'zīr* meliputi:

1. Pencegahan ditunjukan agar orang lain tidak melakukan *jarīmah*
2. Represif, bertujuan untuk membuat pelaku jera
3. Kuratif dengan adanya hukuman *ta'zīr* dapat membuat terpidana berubah kearah yang lebih baik dikemudian hari
4. Edukatif dengan maksud agar mengubah pola hidup terdakwa ke arah lebih baik.⁹¹

Jika melihat dari tujuan adanya diberlakukan hukuman *ta'zīr* adalah demikian, terlepas disamping itu, bukan berarti penguasa atau ulul amri yang memiliki otoritas bisa mengambil keputusan begitu saja tanpa adanya pertimbangan, penguasa setempat yang memiliki wewenang juga akan sangat mempertimbangkan hukuman *ta'zīr* apa yang diberikan jika ada pelaku *jarīmah ta'zīr* dengan tetap merujuk pada Al-quran dan Hadist. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan amat beragam diantaranya adalah:

1. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati, dan hukuman cambuk.
2. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan pengasingan.
3. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, yaitu hukumanya menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya.

⁹¹ Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan” ..., hlm. 42.

4. Sanksi *ta'zīr* lainnya seperti peringatan keras, dihadirkan dimuka persidangan, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka.

Dengan dipaparkannya fungsi adanya hukuman *ta'zīr* sampai tujuan dan jenis-jenis hukumannya. Penulis beranggapan bahwa yang paling relevansi dan ideal yang dapat dipakai untuk menjadi acuan dalam pandangan hukum Islam terhadap putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas adalah hukuman *ta'zīr*. Jarīmah *ta'zīr* merupakan jarīmah yang tidak spesifik dijelaskan oleh Al-quran, layaknya kasus yang ada didalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas tentang pencabulan, dalam pandangan Islam kejahatan yang menyangkut tentang keasusilaan akan dikaitkan dengan zina, jadi secara umum pencabulan bisa saja di hukum dengan hukuman yang sesuai dengan yang di dalam *hād* zina.

Akan tetapi secara spesifik dengan meninjau berbagai ruang lingkup, tujuan serta jenis-jenis jarīmah *ta'zīr*, penulis beranggapan bahwa jarīmah *ta'zīr* sangat ideal untuk membahas mengenai kasus pencabulan yang tertuang dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas, yang mana sangat relevansi. Jika dalam Hukum positif terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 tahun dan dengan denda 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yang mana penulis mengklasifikasikan kasus tersebut kedalam jarīmah *ta'zīr* maka terdakwa bisa saja dikenai hukuman *ta'zīr* badan dan menyangkut kemerdekaan. Di dalam *qānūn jināyat* Aceh Nomor 6 tahun 2014 pasal 47

pun mengatur hal yang sama dimana pelaku pelecehan seksual akan diberikan *uqubat ta'zīr*, yang mana pelaku akan diberikan *uqubat ta'zīr* cambuk sebanyak 90 (Sembilan Puluh) kali, atau denda paling banyak 900 (Sembilan Ratus) gram emas, atau penjara paling lama 90 (Sembilan Puluh) bulan. Seperti halnya dalam perkara Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk majelis hakim menjatuhkan *uqubat ta'zīr* cambuk terhadap terdakwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual kepada anak dan sebagai tanggungjawab atas perbuatannya dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 35 kali.⁹² Yang mana menurut Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *uqubat ta'zīr* paling rendah yang dapat dijatuhkan hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan *uqubat* paling tinggi. *Uqubat* paling tinggi kasus pencabulan adalah 9 bulan penjara atau denda 900 gram emas murni atau cambuk 90 kali.⁹³ Oleh karena itu hakim dalam perkara Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk memutus menjatuhkan *uqubat ta'zīr* cambuk terhadap terdakwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 35 kali.

Secara spesifik pencabulan dikategorikan kedalam jarimah *ta'zīr* yang mana secara kedudukannya pencabulan tidak spesifik dijelaskan didalam Al-Qur'an seperti zina, oleh karenanya pencabulan dikategorikan

⁹² Muslim Zainudin, "Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Kajian Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk)", *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 8 No.1, 2023, hlm. 68.

⁹³ Mansari dkk, "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/Ms. Aceh", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3 2018, hlm. 429.

jarīmah ta'zīr yang mana hukumannya diberikan langsung dan diputuskan oleh penguasa setempat atau *ūlil amrī* yang mempunyai wewenang, dengan hukuman cambuk 90 (sembilan puluh) kali.

Sehubungan dengan hal diatas, mengenai batas terendah hukuman jilid pada *jarīmah ta'zīr*, Ibn Qudamah mengatakan bahwa batas terendah tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya, pelakunya, waktunya, dan pelaksanaannya. Dan tampaknya pendapat Ibn Qudamah ini lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *ūlil amrī* sebagai pegangan semua hakim. Dan bila telah ada ketetapan hakim, maka tidak ada lagi perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah “*Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat*”.⁹⁴

Jika melihat sanksi yang diterima oleh terdakwa yang berupa hukuman kumulatif dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000, seperti yang ditentukan dalam hukum pidana umum, maka bisa dipastikan bahwa sanksi tersebut sangat kontras dengan ketentuan hukuman yang ada di dalam hukum pidana Islam.

Alasan prinsip penjatuhan satu hukuman saja adalah karena pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan dengan maksud untuk memberikan pendidikan/pengajaran dan pencegahan terhadap orang lain. Karena Islam sangat longgar dalam memberikan hukuman, hanya satu hukuman yang ia dapatkan, hal tersebut juga merupakan hukuman untuk memberikan efek jera kepada terdakwa yang mana sudah berusia lanjut, dan di dalam kasus

⁹⁴ A. Djazuli, “*Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 198.

ini, korban juga ikut andil dengan mendatangkan diri kepada terdakwa secara suka rela.

2. Menurut Hukum Pidana Positif

Sementara itu, jika dilihat dari segi hukum pidana positif Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 80/Pid.Sus 2019 PN didasarkan dengan dakwaan tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal tidak ada kata-kata “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Ketika satu tuduhan menghasilkan hukuman pidana, seluruh tuduhan harus diperiksa terlebih dahulu. Berdasarkan temuan penyelidikan ini, hakim kemudian dapat menghukum terdakwa segera jika tuduhan itu terbukti benar. Tujuan di balik dakwaan tunggal adalah untuk mencegah pelaku menghindari keadilan atau dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Jaksa dalam perkara ini menggunakan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto serta Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan apa pun yang dia suka. Namun dengan demikian, kebebasan hakim tetap terbatas karena putusan harus didukung oleh keyakinan hakim, yang didasarkan pada dua bukti yang dapat diandalkan. Hakim juga mempertimbangkan apakah

bukti telah muncul di hadapan fakta-fakta hukum yang akan membuktikan terdakwa bersalah atau tidak atas kejahatan yang dituduhkan jaksa penuntut umum kepada mereka.

Hakim harus terikat dengan undang-undang, dalam hal tersebut peran Hakim hanyalah "corong undang-undang" (*Ia bouche des lois*). Ia hanya subsumtie automat penerap pasal Undang-Undang, sehingga penegakan hukum oleh Hakim dalam proses peradilan tidak sama dengan penegakan keadilan, karena Hakim hanya mengedepankan kepastian hukum melalui pendekatan legalistik formal pada ketentuan undang-undang.⁹⁵ Akan tetapi dalam penerapan yurisprudensi di Indonesia berbeda dengan yurisprudensi sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law)* pada umumnya, karena Indonesia menganut aliran *rechtsvinding*, disamping memiliki keterikatan kepada undang-undang seorang Hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum sendiri (*rechtsvinding*). Bahwa Hakim Indonesia harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut.⁹⁶

Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas dibuat berdasarkan keyakinan hakim. Bukti yang digunakan untuk mendukung keyakinan hakim termasuk pernyataan terdakwa, keterangan

⁹⁵ Asep Nursobah, "Mewujudkan Putusan Yang Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan", kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/, diakses pada 10 Januari 2024.

⁹⁶ Rizka Noor Hashela, "Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan", www.jdih.tanahlautkab.go.id/, diakses pada 10 Januari 2024.

saksi, dan barang-barang fisik seperti sepasang gaun tidur merah muda, BH hitam, dan sepotong pakaian dalam merah muda.

Hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan fakta hukum yang diperoleh. Putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) bagi terdakwa.

Dalam menjatuhkan hukuman hakim juga harus melihat dari aspek kriminologi dan viktimologi antara terdakwa dan korban yang mana dari segi kriminologi pelaku, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada dasarnya memiliki tujuan pemidanaan yakni untuk memperbaiki diri sendiri, untuk membuat orang menjadi jera, dan tidak lagi mengulangi kejahatan lain. Sedangkan dari segi viktimologi korban, korban dapat mengalami trauma psikis, rasa malu dan lain sebagainya.

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN belum sesuai jika mempertimbangkan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Sanksi tersebut belum memenuhi hukuman yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dengan hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sebesar lima belas miliar rupiah.

Asas *lex specialis* juga diterapkan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. Menurut asas *lex specialis*, aturan khusus (*specialis*) lebih diutamakan daripada aturan umum (*generalis*). Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dalam Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengesampingkan Pasal 290 KUHP. Hakim dalam Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas lebih mengutamakan Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 dalam menjatuhkan pidana.

Dalam hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Tais, pembebanan hukuman kumulatif yang berupa 1 tahun penjara tampaknya tidak sejalan dengan konsep KUHP dalam menerapkan ancaman pidana maksimum khusus, sedangkan untuk hukuman denda yang dibebankan kiranya tidak sejalan dengan kriteria hukuman denda secara umumnya. Hal ini tentunya masih belum bisa mengatasi beban hukuman kumulatif yang dibebankan pada terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana pencabulan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor: 80/Pid.Sus/2019/Pn.Tas.

Hakim mempertimbangkan kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa berusia lanjut dengan memvonisnya 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 60,000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan hukuman 1 tahun penjara kepada terdakwa, karena hakim merasa bahwa korban juga bersalah karena datang sendiri untuk mendukung perilaku kriminal terdakwa dan juga tidak adanya unsur paksaan dalam tindak pidana pencabulan tersebut. Dalam hal ini korbanlah yang secara sukarela mendatangkan diri kepada terdakwa seperti menjual diri, sehingga dalam hal tersebut unsur paksaan tidak terpenuhi.

2. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan No.80/Pit.Sus/2019/PN bagi pelaku yang melakukan kejahatan yang melibatkan pencabulan anak yang mana menurut hukum positif pengenaan hukuman kumulatif satu tahun penjara tampaknya tidak sejalan dengan konsep KUHP dalam menerapkan ancaman pidana maksimum tertentu, dan denda yang dijatuhkan tidak memenuhi kriteria denda pada umumnya. Selain itu, putusan tersebut tidak

sejalan dengan hukum pidana Islam, yang menyatakan bahwa hanya satu hukuman utama yang dapat dijatuhkan untuk satu kejahatan atau pelanggaran, lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan. Oleh sebab itu hukuman penjara dan denda tersebut tidaklah efektif.

B. SARAN

1. Bagi peneliti berikutnya, penelitaian ini juga dapat dikaji dengan pendekatan yang berbeda seperti filosofi hukum.
2. Bagi upaya pembangunan hukum di Indonesia, bahwa dalam penegakan hukum yang terpenting adalah dukungan pemerintah yang bersih. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum.
3. Bagi anak-anak dan remaja, sebaiknya jangan dipaparkan dulu dengan percintaan. Sebab remaja sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari dunia luar. Pertama fokuslah belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan Anda. Pendidikan seks perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa perilaku seperti ini tidak baik untuk dilakukan dan tidak patut untuk dicontoh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, Moch. 1982. *"Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2"*. Bandung: Alumni.
- Apeldoorn, Van. 1990. *"Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat"*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chawawi, Chawawi. 2005. *"Tindak Pidana Mengenai Mengenai Kesopanan"*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka Utama, 2016.
- Djazuli, A. 2000. *"Fiqh Jināyah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif. 1993. *"Masalah Korban Kejahatan"*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Haliman. 1968. *"Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal-Jamaah"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamzah. 2008. *"Imprialisme Anak"*. Jakarta: Mediatama Grafika.
- Hanafi, Ahmad. 1970. *"Asas-asas Hukum Pidana Islam"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2018. *"Fiqh Jināyah"*. Jakarta: Amzah.
- Lenden, Marpaung. *"Kejahatan Terhadap Kesusilaan"*. Jakarta: Sinar Grafis, 1996.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2009. *"Pengantar Ilmu Hukum"*. Jakarta: Kencana.
- Maidin, Gultom. 2008. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak"*. Bandung : Pt Refika Aditama.
- Mansur, Arief dan Elisatris Gultom. 166. *"Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan"*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Margono. 2012. *"Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim"*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljanto. 2001. *"Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana"*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *"Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia"*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.

- Munajat, Makhrus. 2010. "Fiqh Jināyah (Hukum Pidana Islam)". Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Perempuan, Komnas. 2021. "*Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di tengah Covid-19*". Jakarta : Komnas Perempuan.
- Qadir, Abdul Audah. 1987. "*Criminal Law of Islam, Karachi*". International Islamic Publishers.
- Qadīr, Abdul Audah. 1992. "*At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*". Bairut: Mu'assasah ar-Risālah. Juz 1, Cet ke-11.
- Rifai, Ahmad. 2010 "*Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Rozah, Umi Aditya. 2015. "*Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*". Semarang: Pustaka Magister.
- Saleh, Roeslan. 1983. "*Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*". Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan. 1996. "*Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*". Jakarta : Karya Dunia Fikir.
- Saraswati, Rika. 2009. "*Hukum perlindungan Anak di Indonesia*". Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*". Bandung: Mandar Maju.
- Setyowati, Irma Soemitro. 1990. "*Aspek Perlindungan Anak*". Jakarta: anggota IKAPI.
- Soekanto, Soejono. 1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- Sudarsono. 1992. "*Kamus Hukum*". Jakarta..
- Sudaryono dan Natangsa Subakti.tt. "*Hukum Pidana*". Surakarta: Penerbit Fakultas Hukum Muhamadiyah Surakarta.
- Suharto. 2006. "*Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*". Jakarta: Sinar Grafika..
- Sukanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2010. "*Penelitian Hukum Normatif*". Jakarta: Rajawali Pres.
- Wahyuni,Fitri. 2018. "*Hukum Pidana Islam*". Jakarta: PT. Nusantara Persada Utama.

Yuniar, Tanti. 2007. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*. Jakarta : Agung Media Mulia.

Jurnal & Skripsi:

Anindya, Immaculata Karisa. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kln", *Jurnal Verstek*, Vol. 8 no.1, 2020.

Arta, Putu,dkk, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Putusan Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2018/PN.DPS, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, no. 1, 2020, 142.

Ash, Hasbi Siddiqi. *Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil Studi Putusan Nomor : 292/Pid.Sus/2012/PN.Singaraja*. Repository : UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Aziz, Samsudin. Kanusisasi Fiqh Jinayat Kontemporer Studi Materi Muatan Qanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam*, Volume. 24, no. 2, 2014, 182.

Dika, Rosalia Agustanti. "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan". *Jurnal Yuridis*. Vol. 7 no. 1, 2020.

Dio, Muhammad Mahardian Pratama. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Trg Tentang Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul*. Digital Library : UIN Sunan Ampel, 2019.

Huda, Nimatul. "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum*. Vol. 13, no. 1, 2006..

Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Ari dalam Penentuan Hukuman Tazir, Macamnya, dan Tujuannya". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10. no. 1, 2015.

Maghfirah. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di pengadilan Negeri Makassar*. Repository : UIN Alauddin Makassar, 2017.

Mansari dkk. "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/Ms. Aceh". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 7 no 3, 2018.

Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 3, 2016, 343.

- Putu, I Agus Adi Pratama dkk, Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kejahatan Seksual Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 no. 3, 2020.
- Rosifany, Ony. Ketentuan Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal LEGALITAS*, Vol. 5, no. 2, 2020, 94.
- Sarjono, dkk, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pencabulan Terhadap Anak Analisa Putusan Perkara Nomor : 150/Pid.Sus/2019/PN.Byl, *Jurnal Bedah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Vol. 4 no. 2, 2020.
- Saut, Samuel Martua Samosir. “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Ketentuan Pidana Yang Memiliki Ketentuan Ancaman Minimal Khusus”, *Jurnal Rechtsens*, Vol.3, no. 2, 2014, 90.
- Semboda, Arip. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam Studi Putusan Pn Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/Pn.Bkl”. *Jurnal Qiyas : Hukum Islam Dan Peradilan*. Vol 1, no 1, 2016, 77.
- Sutrisno, dkk. “Penerapann Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”. *Gorontalo Law Review*. Vol. 3 no. 2, 2020.
- Syafe’i, Zakaria. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam”. *Jurnal AL QALAM*. Vol. 31 no. 1, 2014.
- Ulya, Yuswatul. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn*. Repository : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Wahyuni, Dewi. 2019. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 no. 2, 2014.
- Yasa’, Al Abubakar dan Iqbal Maulana. “Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina”. *LEGITIMASI*. Vol. VII no. 2, 2018.
- Yunita, Dina Sari. *Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak*. Repository : Universitas Hasanuddin, 2016.
- Zainudin, Muslim. “Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Kajian Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk)”.

Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol 8 no.1, 2023.

Website:

Gabriel. “*Asas-asas Hukum*”. www.hukumonline.com. Diakses pada 10 Oktober 2023.

Yasin, Muhammad. “*Bahasa Hukum: Fatwa dan Hukum Positif*”, www.hukumonline.com, diakses pada 29 Maret 2023.

Nursobah, Asep. “*Mewujudkan Putusan Yang Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*”, kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/, diakses pada 10 Januari 2024.

Noor, Rizka Hashela. “*Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan*”, www.jdih.tanahlautkab.go.id/, diakses pada 10 Januari 2024.

Putusan & Peraturan Perundang-Undangan

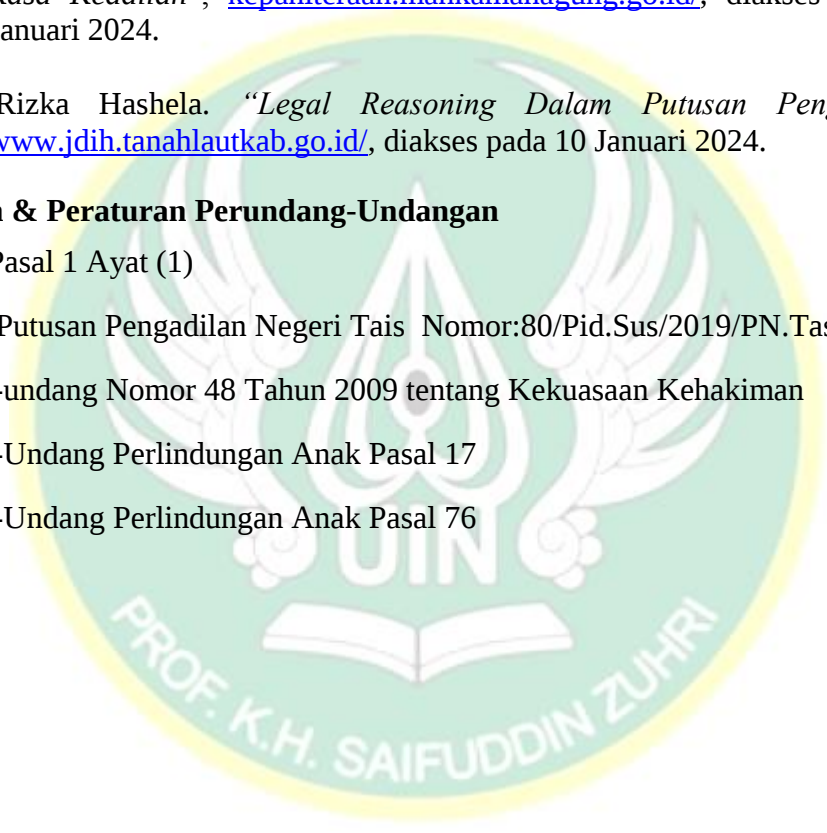
KUHP Pasal 1 Ayat (1)

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor:80/Pid.Sus/2019/PN.Tas.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 17

Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Syarifuddin Bin Alm. Tayat.
Tempat lahir : Muko-Muko.
Umur / Tanggal lahir : 67 Tahun/12 September 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kabupaten Seluma.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tais Kelas II sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Zalman Putra, S.H. dan Cecep Alvonto, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu, berdasarkan Surat penetapan Nomor 80/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 25 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Tas tanggal 18 September tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Bin TAYAT (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 e UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SYARIFUDDIN Bin TAYAT (Alm) selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa SYARIFUDDIN Bin TAYAT (Alm) sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) set baju tidur warna merah muda .
 - 2) 1 (satu) buah BH warna hitam.
 - 3) 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda.

Dikembalikan kepada anak ANI ASIYAH Binti ABBAS (Alm).

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi, Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sudah berusia lanjut;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Bin TAYAT (Alm) Pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019, sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periuhan Kabupaten Seluma atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anak ANI ASIYAH Binti ABBAS (Alm) mengenal terdakwa SYARIFUDDIN Bin TAYAT (Alm) ketika anak ANI ASIYAH menemani Anak Saksi I. kerumah terdakwa sekitar bulan April 2019. Saat itu anak ANI ASIYAH dijemput oleh Anak Saksi I. dengan alasan ingin pergi kerumah terdakwa untuk meminta uang kepada terdakwa. Lalu anak ANI ASIYAH menyetujui ajakan Anak Saksi I.. Selanjutnya Anak ANI ASIYAH berkenalan dengan terdakwa SYARIFUDIN Bin TAYAT (Alm). Pada saat itu saksi Anak ANI ASIYAH sempat mengobrol dengan terdakwa dan Anak Saksi I.,serta pada saat Anak ANI ASIYAH hendak pulang , terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak ANI ASIYAH.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib anak ANI ASIYAH pergi main kerumah Anak Saksi I. (pada saat itu anak ANI ASIYAH Binti ABBAS (Alm) berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No.AL.608.0047970 berusia 15 tahun 9 bulan), Lalu Anak Saksi I. mengajak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas



anak ANI ASIYAH untuk pergi kerumah terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang kepada terdakwa. Lalu anak ANI ASIYAH dan Anak Saksi I. pergi kerumah terdakwa yang terletak di Kel. Dermayu Kec. Air Periuhan Kab. Seluma, sesampainya di rumah terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa langsung mengajak Anak Saksi I. masuk kedalam kamar praktek bidan di rumah terdakwa sementara Anak ANI ASIYAH menunggu di ruang tamu. Setelah sekitar 15 menit kemudian Anak Saksi I. keluar dari kamar praktek bidan dan berkata kepada Anak ANI ASIYAH "KAMU MAU UANG GAK? KALO MAU UANG MASUK KE DALAM (ruang praktek bidan), lalu Anak ANI ASIYAH masuk kedalam kamar praktek bidan. Kemudian didalam kamar praktek bidan tersebut Anak ANI ASIYAH menghampiri terdakwa yang ada didalam kamar tersebut, dan berkata kepada terdakwa "KENAPA" lalu terdakwa menjawab sambil memegang tangan dan menatap mata Anak ANI ASIYAH "SINI DULU, DARI MANA? MAU KEMANA SAMA ANAK SAKSI I." Anak ANI ASIYAH menjawab "DARI RUMAH MAU MAIN SAMA ANAK SAKSI I. KERUMAH PAPA (terdakwa) INILAH". Setelah itu terdakwa pelan-pelan menyenderkan tubuh Anak ANI ASIYAH ke dinding lalu terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah Anak ANI ASIYAH serta mencium pipi kiri dan mengecup bibir Anak ANI ASIYAH secara berulang kali (sambil mengemut permen). Sembari mengecup bibir Anak ANI ASIYAH, terdakwa juga menaikkan baju dan BH (Bra) Anak ANI ASIYAH ke atas dan langsung meremas payudara Anak ANI ASIYAH menggunakan tangan kanannya terdakwa, lalu terdakwa juga menciumi seputar area payudara Anak ANI ASIYAH. Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Anak ANI ASIYAH merapikan baju dan BH (Bra) milik Anak ANI ASIYAH. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak ANI ASIYAH. Selanjutnya Anak ANI ASIYAH keluar kamar dan mengajak Anak Saksi I. pulang kerumah.

- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib. Saat itu Anak Saksi I. mengajak anak ANI ASIYAH untuk pergi kerumah terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang kepada terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa tersebut lalu terdakwa angung mengajak Anak Saksi I. masuk kedalam kamar praktek bidan di rumah terdakwa, sementara Anak ANI ASIYAH menunggu di ruang tamu. Setelah 15 (lima belas) menit kemudian Anak Saksi I. keluar dari kamar praktek



bidan tersebut bersamaan dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak Anak ANI ASIYAH masuk kedalam kamar praktek bidan. Didalam kamar praktek bidan, terdakwa menyuruh Anak ANI ASIYAH duduk diatas tempat tidur. Lalu terdakwa pelan-pelan merebahkan tubuh Anak ANI ASIYAH ke tempat tidur lalu terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah Anak ANI ASIYAH dan mencium pipi kanan kiri serta mengecup bibir Anak ANI ASIYAH berulang kali. Sambil mengecup bibir Anak ANI ASIYAH, terdakwa menaikkan baju dan BH Anak ANI ASIYAH ke atas dan langsung meremas payudara Anak ANI ASIYAH menggunakan tangan kanannya, lalu mengecup puting payudara Anak ANI ASIYAH. Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Anak ANI ASIYAH berkata kepada terdakwa "SUDAH YA PAH, SAYA BURU-BURU MAU PERGI SAMA ANAK SAKSI I." Lalu terdakwa melepaskan kecupannya dari payudara Anak ANI ASIYAH dan Anak ANI ASIYAH merapikan kembali pakaiannya. Setelah itu, terdakwa kembali menyuruh Anak ANI ASIYAH menaikkan baju dan BH Anak ANI ASIYAH lagi sambil berkata "AKU FOTO DULU BENTAR" lalu Anak ANI ASIYAH memalingkan wajahnya ke sebelah kiri dan terdakwa langsung memfoto payudara Anak ANI ASIYAH. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Anak ANI ASIYAH. Selanjutnya Anak ANI ASIYAH keluar kamar dan mengajak Anak Saksi I. pulang kerumah.

- Bahwa Kejadian ke tiga terjadi pada hari Rabu tanggal 22 bulan Mei tahun 2019 pukul 18.30 Wib. Pada saat itu Anak ANI ASIYAH pergi sendiri kerumah terdakwa untuk meminta uang. Sesampainya dirumah terdakwa lalu Anak ANI ASIYAH mengobrol dengan terdakwa diruang tamu. Sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa lalu mengajak Anak ANI ASIYAH ke dalam kamar praktek bidan yang ada dirumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak ANI ASIYAH duduk diatas tempat tidur. Lalu terdakwa pelan-pelan merebahkan tubuh Anak ANI ASIYAH ke tempat tidur lalu terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah Anak ANI ASIYAH dan mencium pipi kanan kiri serta mengecup bibir Anak ANI ASIYAH berulang kali. Sambil mengecup bibir Anak ANI ASIYAH, terdakwa menaikkan baju dan BH Anak ANI ASIYAH ke atas dan langsung meremas payudara Anak ANI ASIYAH menggunakan tangan kanannya, lalu mengecup puting payudara Anak ANI ASIYAH. Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Anak ANI ASIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapikan kembali BH dan baju miliknya. Kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam milik Anak ANI ASIYAH sebatas lutut, lalu terdakwa mencium vagina (alat kelamin) dan menjilat-jilat alat kelamin Anak ANI ASIYAH. Kemudian terdakwa juga memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang vagina (alat kelamin) Anak ANI ASIYAH. Setelah sekitar 8 (delapan) menit kemudian Anak ANI ASIYAH, menaikkan kembali celana dalam dan celana miliknya. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak ANI ASIYAH. Selanjutnya Anak ANI ASIYAH keluar kamar dan pulang ke rumah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :01/PKMCN/VS/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dari DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA PUSKESMAS CAHAYA NEGERI, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. FATULLAH DISTRA SUDIRMAN terhadap anak ANI ASIYAH Binti ABBAS (Alm) , ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

- Alat kelamin luar tidak tampak ada kelainan.
- Tidak tampak selaput darah disemua sisi liang vagina.
- Tampak cairan putih di liang vagina.
- Mulut Rahim tidak dapat diperiksa.
- Robekan diseluruh hymen tidak ditemukan sisa hymen.
- Tidak ada tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya.

Kesimpulan :

Tidak ditemukan sisa hymen disemua sisi liang vagina dan tidak ada tanda-tanda kekerasan dibagian tubuh lainnya.

- Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa SYARIFUDDIN Bin TAYAT (Alm) tersebut, anak ANI ASIAH Binti ABBAS merasa trauma dan malu untuk melakukan aktifitas keluar rumah.

Perbuatan terdakwa SYARIFUDDIN Bin TAYAT (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 e UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU RI no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saat ini Anak Korban duduk dikelas 3 SMA dan beda sekolah dengan Anak Saksi I. dan Anak Saksi II., namun Anak Korban berteman dengan mereka para Anak Saksi;
 - Bahwa bermula pada bulan April 2019, Anak Saksi I. mengajak Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas ke rumah Terdakwa untuk meminta uang. Lalu di rumah Terdakwa, Anak Korban Ani Asiyah berkenalan dengan Terdakwa. Dan saat pulang Anak Korban Ani Asiyah diberi uang oleh Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang. Saat pertemuan tersebut, seperti sebelumnya Anak Saksi I. masuk bersama Terdakwa ke ruang Bidang, lalu Terdakwa setelah beberapa lama kemudian keluar, Anak Saksi I. memberitahu Anak Korban Ani Asiyah bahwa jika mau uang masukkan ke dalam kamar praktek bidan. Selanjutnya Anak Korban Ani Asiyah masuk ke kamar praktek Bidan menemui Terdakwa, lalu setelah sedikit ngobrol, Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban Ani Asiyah dan meremas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, dan setelah sekitar 10 menit Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah diberi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per orang oleh Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15:00 WIB Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah kembali ke rumah Terdakwa dan terjadi peristiwa yang sama.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 18:30 WIB, Anak Korban Ani Asiyah kembali datang ke rumah Terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas



sendirian, dan di rumah Terdakwa di ruang bidan, Terdakwa kembali mencium bibir dan payudara dan mencium vagina dan memasukkan jari telunjuk kanannya Anak Korban Ani Asiyah dan ada memfoto payudara Anak Ani Asiyah, selanjutnya Terdakwa memberi uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Anak Korban mau dengan Terdakwa karena mau uangnya karena Anak Korban sudah lama tidak perawan lagi karena sering berhubungan sex dengan pacar Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban tahu jika isteri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit.

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi I., disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saat ini Anak Korban duduk dikelas 3 SMA/SMK;
- Bahwa Anak Saksi I. sudah lama kenal dengan Anak Saksi II. karena tetangga dan teman dari kecil sampai sekarang.
- Bahwa bermula dari Anak Saksi I. mengambil jaket yang dipinjam temannya (Yuli) yang kost di tempat Terdakwa di Kabupaten Seluma, Povinsi Bengkulu. Anak Saksi I. ada melihat Terdakwa sedang duduk di luar rumahnya.
- Bahwa kemudian pada malam harinya, yaitu hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 13:00 WIB ada pesan mesengger dari Terdakwa yang mengajak Anak Saksi I. berkenalan, dimana Terdakwa memberitahu bahwa ia adalah bapak kost teman Anak Saksi I. yang bernama Yuli, dan Terdakwa memberitahu Anak Saksi I. bahwa jika ada perlu apa-apa bisa minta bantu Terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak Saksi I. bertemu di pantai Kota Bengkulu, dimana Anak Saksi I. didampingi oleh pacarnya. Dalam pertemuan tersebut Anak Saksi I. dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol, lalu saat pulang Terdakwa memberi Anak Korban Uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli kuota internet.
- Selanjutnya antara Terdakwa dan Anak Saksi I. sering berkomunikasi lewat handphone, dimana Terdakwa memanggil Anak Saksi I. dengan panggilan "mama" dan Anak Saksi I. memanggil Terdakwa dengan panggilan "papa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi I. dengan mengajak Anak Saksi II. bertemu dengan Terdakwa di pantai Kota Bengkulu, saat pertemuan tersebut, Anak Saksi I. menemui Terdakwa dan membiarkan Anak Saksi II. menunggu dari jarak yang agak jauh. Saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan ingin kenalan dengan Anak Saksi II.. Lalu Anak Saksi I. memberitahu Anak Saksi II. bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Anak Saksi II. Cantik dan Terdakwa mau kenalan. Dan Anak Saksi I. memberitahu bahwa jika Anak Saksi II. butuh uang atau butuh bantuan agar minta tolong saja kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Anak Saksi I. memberi nomor handphone Anak Saksi II. kepada Terdakwa, dan Anak Saksi I. memberitahu Anak Saksi II. Tika Sartika bahwa jika ada yang menghubungi itu adalah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 20:00 WIB Anak Saksi I. bersama Anak Saksi II. datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Dermayu. di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam rumah tepatnya di ruang praktek bidan anak Terdakwa, di ruang tersebut Terdakwa menciumi payudara dan bibir Anak Korban dengan menaikkan baju Anak Korban, dan Anak Korban tidak menolak. Kemudian setelah sekitar 15 menit, Anak Korban keluar ruangan dan menemui Anak Saksi II. yang menunggu di ruang tamu dan memberitahu bahwa Terdakwa mau kenalan, lalu Terdakwa ke luar menemui Anak Saksi II., setelah mengobrol selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi II. masuk ke ruang bidan, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa dan Anak Saksi II. keluar. Bahwa kemudian saat pulang, Terdakwa memberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi I. dan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi II..
- Bahwa selanjutnya masih dibulan yang sama (April 2019) Anak Saksi I. mengajak Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas ke rumah Terdakwa untuk meminta uang. Lalu di rumah Terdakwa Anak Korban Ani Asiyah berkenalan dengan Terdakwa. Dan saat pulang Anak Korban Ani Asiyah diberi uang oleh Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang. Saat pertemuan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, seperti sebelumnya Anak Saksi I. masuk bersama Terdakwa ke ruang Bidang, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Saksi I., lalu saat keluar, Anak Saksi I. memberitahu Anak Korban Ani Asiyah bahwa jika mau uang masukkan ke dalam kamar praktek bidan. Selanjutnya Anak Korban Ani Asiyah masuk ke kamar praktek Bidan menemui Terdakwa, lalu setelah sedikit ngobrol, Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban Ani Asiyah dan meremas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, dan setelah sekitar 10 menit Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah diberi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per orang oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15:00 WIB Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah kembali ke rumah Terdakwa dan terjadi peristiwa yang sama.
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi I. sekali datang ke rumah Terdakwa sendirian.
- Bahwa kemudian Anak Saksi I. tahu bahwa Anak Saksi II. ada meminjam handphone milik Terdakwa, dimana Anak Saksi II. datang ke rumah Terdakwa tanpa mengajak Anak Saksi I..
- Bahwa kemudian berawal temen Anak Saksi I. memperdengarkan rekaman suara Anak Saksi II. yang menjelek-jelekkan Anak Saksi I., lalu karena marah Anak Saksi I. menjadikan foto Anak Saksi II. bersama Terdakwa (foto telanjang setengah badan (perut ke atas di atas tempat tidur) menjadi foto profil status WhatsApp.
- Bahwa Anak Saksi I. mau dengan Terdakwa karena mau uangnya dan juga karena Anak Saksi I. sudah lama tidak perawan lagi karena sering berhubungan sex dengan pacarnya.
- Bahwa Anak Saksi I. tahu jika Anak Saksi II. juga tidak perawan lagi karena juga pernah berhubungan dengan pacarnya, dimana Anak Saksi I. tahu karena Anak Saksi I. dan Anak Saksi II. berteman akrab sudah lama.
- Bahwa Anak Saksi I. tahu jika isteri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit.

Atas keterangan Anak Saksi I. tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi II., disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saat ini Anak Saksi II. duduk dikelas 3 SMA/SMK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi II. sudah lama kenal dengan Anak Saksi I. karena tetangga dan teman dari kecil sampai sekarang.
- Bahwa bermula Anak Saksi II. diajak Anak Saksi I. bertemu dengan Terdakwa di pantai Kota Bengkulu, saat pertemuan tersebut, Anak Saksi I. menemui Terdakwa dan membiarkan Anak Saksi II. menunggu dari jarak yang agak jauh, dimana Anak Saksi II. melihat Anak Saksi I. mengobrol dengan Terdakwa. Kemudian Anak Saksi I. kembali dan memberitahu Anak Saksi II. bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Anak Saksi II. Cantik dan Terdakwa mau kenalan. Dan Anak Saksi I. memberitahu bahwa jika Anak Saksi II. butuh uang atau butuh bantuan agar minta tolong saja kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Anak Saksi I. memberi nomor handphone Anak Saksi II. kepada Terdakwa, dan Anak Saksi I. memberitahu Anak Saksi II. bahwa jika ada yang menghubungi itu adalah Terdakwa. Selanjutnya antara Terdakwa dan Anak Saksi II. berkomunikasi lewat pesan WhatsApp.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 20:00 WIB Anak Saksi I. bersama Anak Saksi II. datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Dermayu. di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Saksi I. ke dalam rumah tepatnya di ruang praktek bidan anak Terdakwa. Kemudian setelah sekitar 15 menit, Anak Saksi I. keluar ruangan dan menemui Anak Saksi II. yang menunggu di ruang tamu dan memberitahu bahwa Terdakwa mau kenalan, lalu Terdakwa ke luar menemui Anak Saksi II., setelah mengobrol selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi II. masuk ke ruang bidan, di ruangan tersebut Terdakwa menciumi payudara dan bibir Anak Saksi II. dengan menaikkan baju Anak Saksi II., dan kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke lubang vagina Anak Saksi II. dan Anak Saksi II. tidak menolak.
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian Terdakwa dan Anak Saksi II. keluar. Bahwa kemudian saat pulang, Terdakwa memberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi I. dan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi II..
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi II. beberapa kali datang ke rumah Terdakwa sendirian.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi II. mau meminjam handphone milik Terdakwa karena handphone Anak Saksi II. rusak, lalu Anak Saksi II. menghubungi Terdakwa dengan handphone milik adiknya. Selanjutnya Anak Saksi II. datang ke rumah Terdakwa sendirian. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menciumi payudara dan bibir serta memasukkan jari telunjuk ke lubang vagina Anak Saksi II..
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan jika ingin meminjam handphone harus foto dulu untuk kenang-kenangan, lalu Anak Saksi II. dan Terdakwa foto telanjang setengah badan (perut ke atas) di atas tempat tidur.
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak Saksi II. diberitahu temannya bahwa ada foto Anak Saksi II. dan Terdakwa telanjang setengah badan (dada ke atas) yang di post oleh Anak Saksi I..
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi II. menemui Terdakwa dan menanyakan masalah foto dan dijawab Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Anak Saksi II. mau dengan Terdakwa karena mau uangnya karena Anak Saksi II. sudah lama tidak perawan lagi karena sering berhubungan sex dengan pacarnya.
- Bahwa Anak Saksi II. tahu jika Anak Saksi I. juga tidak perawan lagi karena juga pernah berhubungan dengan pacarnya, dimana Anak Saksi II. tahu karena Anak Saksi I. dan Anak Saksi II. berteman akrab sudah lama.
- Bahwa Anak Saksi II. tahu jika isteri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit.

Atas keterangan Anak Saksi II. tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa melihat Anak Saksi I. bermain ke tempat kost milik Terdakwa di Kabupaten Seluma, Povinsi Bengkulu, yaitu ketempat teman Anak Saksi I. (Yuli) mengambil jaket. Kemudian pada malam harinya, yaitu hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa mengirim pesan mesengger kepada Anak Saksi I. dan mengajaknya berkenalan, dimana Terdakwa memberitahu bahwa ia

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bapak kost teman Anak Saksi I. yang bernama Yuli, dan Terdakwa memberitahu Anak Saksi I. bahwa jika ada perlu apa-apa bisa minta bantu Terdakwa, dan Anak Saksi I. menjawab iya.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I. janji bertemu di pantai Kota Bengkulu, dimana Anak Saksi I. ditemani oleh pacarnya. Dalam pertemuan tersebut Anak Saksi I. dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol, lalu saat pulang Anak Saksi I. meminta uang untuk beli kuota internet, dan Terdakwa memberi Anak Saksi I. Uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli kuota internet.
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Anak Saksi I. sering berkomunikasi lewat handphone, dimana Terdakwa memanggil Anak Saksi I. dengan panggilan "mama" dan Anak Saksi I. memanggil Terdakwa dengan panggilan "papa".
- Bahwa kemudian Anak Saksi I. dengan mengajak Anak Saksi II. bertemu dengan Terdakwa di pantai Kota Bengkulu, saat pertemuan tersebut, Anak Saksi I. menemui Terdakwa sedang Anak Saksi II. menunggu dari jarak yang agak jauh di depan sebuah warung di atas motor. Saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan ingin kenalan dengan Anak Saksi II. dan meminta nomor handphonenya. Lalu Anak Saksi I. memberitahu Anak Saksi II. bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Anak Saksi II. Cantik dan Terdakwa mau kenalan.
- Bahwa kemudian Terdakwa memperoleh nomor handphone Anak Saksi II. dari Anak Saksi I., selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi II. berkomunikasi lewat handphone.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 20:00 WIB Anak Saksi I. bersama Anak Saksi II. datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Dermayu. Di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Saksi I. ke dalam rumah tepatnya di ruang praktek bidan anak Terdakwa, di ruang tersebut Terdakwa menciumi payudara dan bibir Anak Saksi I. dengan menaikkan baju Anak Saksi I., dan Anak Saksi I. tidak menolak. Kemudian setelah sekitar 15 menit, Anak Saksi I. keluar ruangan dan menemui Anak Saksi II. yang menunggu di ruang tamu dan Terdakwa juga ke luar menemui Anak Saksi II., setelah mengobrol selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi II. masuk ke ruang bidan dimana Terdakwa mencium bibir dan Payudara Anak Saksi II., sekitar 5 menit kemudian Terdakwa dan Anak Saksi II. keluar. Bahwa kemudian saat pulang,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi I. dan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi II..

- Bahwa selanjutnya masih dibulan yang sama (April 2019) Anak Saksi I. mengajak Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas ke rumah Terdakwa untuk meminta uang. Lalu di rumah Terdakwa Anak Korban Ani Asiyah berkenalan dengan Terdakwa. Dan saat pulang Anak Korban Ani Asiyah diberi uang oleh Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang. Saat pertemuan tersebut, seperti sebelumnya Anak Saksi I. masuk bersama Terdakwa ke ruang Bidan, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Saksi I., lalu saat keluar, Anak Saksi I. memberitahu Anak Korban Ani Asiyah bahwa jika mau uang masukkan ke dalam kamar praktek bidan. Selanjutnya Anak Korban Ani Asiyah masuk ke kamar praktek Bidan menemui Terdakwa, lalu setelah sedikit ngobrol, Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban Ani Asiyah dan meremas payudara dengan menggunakan tangan kanannya, dan setelah sekitar 10 menit Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah diberi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per orang oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15:00 WIB Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah kembali ke rumah Terdakwa dan terjadi peristiwa yang sama.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 18:30 WIB, Anak Korban Ani Asiyah kembali datang ke rumah Terdakwa sendirian, dan di rumah Terdakwa di ruang bidan, Terdakwa kembali mencium bibir dan payudara dan mencium vagina Anak Korban Ani Asiyah dan ada memfoto payudara Anak Ani Asiyah, selanjutnya Terdakwa memberi uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak Saksi I., Anak Saksi II. dan Anak Korban Ani Asiyah sudah tidak perawan lagi saat bertemu Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah berhubungan sex dengan ketiganya karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa ereksi.
- Bahwa isteri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memposting atau tidak ada menyebarkan foto telanjang setengah badan Terdakwa bersama Anak Saksi II. di media sosial.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (Satu) set baju tidur warna merah muda .
- 1 (satu) buah BH warna hitam.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda.

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Anak Korban, saksi dan Terdakwa, dan barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.13.353/SKD/2006/VII/2019, menerangkan bahwa: nama Syarifuddin, lahir di Muko-Muko, pada tanggal 12 September 1952.
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1705010802180001, yang menerangkan bahwa nama Ani Asiyah, lahir di Subang, pada tanggal 28 Juli 2003.
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1705-LT-18092014-0003, yang menerangkan bahwa nama Ani Asiyah, lahir di Subang, pada tanggal 28 Juli 2003.
4. Visum Et Repertum Nomor : 01/PKMCN/VS/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 yang menerangkan bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap nama : Ani Asiyah Binti Alm. Abas, dengan kesimpulan : tidak ditemukan sisa hymen, tampak cairan putih di vagina, tidak ada tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Anak Korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula Terdakwa melihat Anak Saksi I. bermain ke tempat kost milik Terdakwa di Kabupaten Seluma, Povinsi Bengkulu, yaitu ketempat teman Anak Saksi I. yang bernama (Yuli) mengambil jaket. Kemudian pada malam harinya, yaitu hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa mengirim pesan mesengger kepada Anak Saksi I. dan mengajaknya berkenalan, dimana Terdakwa memberitahu bahwa ia adalah bapak kost teman Anak Saksi I. yang bernama Yuli, dan Terdakwa memberitahu Anak Saksi I. bahwa jika ada perlu apa-apa bisa minta bantu Terdakwa, dan Anak Saksi I. menjawab iya.

- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I. janji bertemu di pantai Kota Bengkulu, dimana Anak Saksi I. ditemani oleh pacarnya. Dalam pertemuan tersebut Anak Saksi I. dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol, lalu saat pulang Anak Saksi I. meminta uang untuk beli kuota internet, dan Terdakwa memberinya Uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli kuota internet.
- Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa dan Anak Saksi I. sering berkomunikasi lewat handphone, dimana Terdakwa memanggil Anak Saksi I. dengan panggilan “mama” dan Anak Saksi I. memanggil Terdakwa dengan panggilan “papa”.
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi I. dengan mengajak Anak Saksi II. bertemu dengan Terdakwa di pantai Kota Bengkulu, saat pertemuan tersebut, Anak Saksi I. menemui Terdakwa sedang Anak Saksi II. menunggu dari jarak yang agak jauh di depan sebuah warung di atas motor. Saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan ingin kenalan dengan Anak Saksi II. dan meminta nomor handphonenya. Lalu Anak Saksi I. memberitahu Anak Saksi II. bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Anak Saksi II. Cantik dan Terdakwa mau kenalan.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memperoleh nomor handphone Anak Saksi II. dari Anak Saksi I., selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi II. berkomunikasi lewat handphone.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 20:00 WIB Anak Saksi I. bersama Anak Saksi II. datang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Dermayu. Di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Saksi I. ke dalam rumah tepatnya di ruang praktek bidan anak Terdakwa, di ruang tersebut Terdakwa menciumi payudara dan bibir Anak Saksi I. dengan menaikkan baju Anak Saksi I., dan Anak Saksi I. tidak menolak. Kemudian setelah sekitar 15 menit, Anak Saksi I. keluar ruangan dan menemui Anak Saksi II. yang menunggu di ruang tamu dan Terdakwa juga ke luar menemui Anak Saksi II., setelah mengobrol selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi II. masuk ke ruang bidan dan Terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir dan payudara Anak Saksi II., sekitar 5 menit kemudian Terdakwa dan Anak Saksi II. keluar. Bahwa kemudian saat pulang, Terdakwa memberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi I. dan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi II..

- Bahwa benar selanjutnya masih dibulan yang sama (April 2019) Anak Saksi I. mengajak Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas ke rumah Terdakwa untuk meminta uang. Lalu di rumah Terdakwa Anak Korban Ani Asiyah berkenalan dengan Terdakwa. Dan saat pulang Anak Korban Ani Asiyah diberi uang oleh Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang. Saat pertemuan tersebut, seperti sebelumnya Anak Saksi I. masuk bersama Terdakwa ke ruang Bidang, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Saksi I., lalu saat keluar, Anak Saksi I. memberitahu Anak Korban Ani Asiyah bahwa jika mau uang masukkan ke dalam kamar praktek bidan. Selanjutnya Anak Korban Ani Asiyah masuk ke kamar praktek Bidan menemui Terdakwa, lalu setelah sedikit ngobrol, Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban Ani Asiyah dan meremas payudara dengan menggunakan tangan kanannya sekitar 10 menit, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah diberi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per orang.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15:00 WIB Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah kembali ke rumah Terdakwa dan terjadi peristiwa yang sama.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 18:30 WIB, Anak Korban Ani Asiyah kembali datang ke rumah Terdakwa sendirian, dan di rumah Terdakwa di ruang bidan, Terdakwa kembali mencium bibir dan payudara dan mencium vagina Anak Korban Ani Asiyah dan ada memfoto payudara Anak Korban Ani Asiyah, selanjutnya Terdakwa memberi uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Anak Saksi I., Anak Saksi II. dan Anak Korban Ani Asiyah sudah tidak perawan lagi saat bertemu Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah berhubungan sex dengan ketiganya karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa ereksi.
- Bahwa benar isteri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas lahir pada 28 Juli 2003 atau pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di atas pada Bulan Mei 2019, Anak Korban Ani Asiyah berusia 16 Tahun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbuktiannya unsur-unsur Dakwaan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik "*Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau*



Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan Syarifuddin Bin Alm. Tayat sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau hilang ingatan) dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) apakah benar Terdakwa tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana yang didakwaan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal dakwaan tersebut.

Oleh karenanya terhadap unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur materiil dibuktikan;

Ad.2. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul"

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu sub unsur "*dengan melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" atau sub unsur "*dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" atau sub unsur "*dengan memaksakan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", atau sub unsur "*dengan melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" atau sub unsur "*dengan melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", maka unsur ke dua ini secara hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Anak Korban, keterangan saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat, disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula Terdakwa melihat Anak Saksi I. bermain ke tempat kost milik Terdakwa di Kabupaten Seluma, Povinsi Bengkulu, yaitu ketempat teman Anak Saksi I. yang bernama (Yuli) mengambil jaket. Kemudian pada malam harinya, yaitu hari Saptu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa mengirim pesan mesengger kepada Anak Saksi I. dan mengajaknya berkenalan, dimana Terdakwa memberitahu bahwa ia adalah bapak kost teman Anak Saksi I. yang bernama Yuli, dan Terdakwa memberitahu Anak Saksi I. bahwa jika ada perlu apa-apa bisa minta bantu Terdakwa, dan Anak Saksi I. menjawab iya.
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa dan Anak Saksi I. janji bertemu di pantai Kota Bengkulu, dimana Anak Saksi I. ditemani oleh pacarnya. Dalam pertemuan tersebut Anak Saksi I. dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol, lalu saat pulang Anak Saksi I. meminta uang untuk beli kuota internet, dan Terdakwa memberinya Uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli kuota internet.
- Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa dan Anak Saksi I. sering berkomunikasi lewat handphone, dimana Terdakwa memanggil Anak Saksi I. dengan panggilan “mama” dan Anak Saksi I. memanggil Terdakwa dengan panggilan “papa”.
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi I. dengan mengajak Anak Saksi II. bertemu dengan Terdakwa di pantai Kota Bengkulu, saat pertemuan tersebut, Anak Saksi I. menemui Terdakwa sedang Anak Saksi II. menunggu dari jarak yang agak jauh di depan sebuah warung di atas motor. Saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan ingin kenalan dengan Anak Saksi II. dan meminta nomor handphonenya. Lalu Anak Saksi I. memberitahu Anak Saksi II. bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Anak Saksi II. Cantik dan Terdakwa mau kenalan.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memperoleh nomor handphone Anak Saksi II. dari Anak Saksi I., selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi II. berkomunikasi lewat handphone.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 20:00 WIB Anak Saksi I. bersama Anak Saksi II. datang ke

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa di Kelurahan Dermayu. Di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Saksi I. ke dalam rumah tepatnya di ruang praktek bidan anak Terdakwa, di ruang tersebut Terdakwa mencium payudara dan bibir Anak Saksi I. dengan menaikkan baju Anak Saksi I., dan Anak Saksi I. tidak menolak. Kemudian setelah sekitar 15 menit, Anak Saksi I. keluar ruangan dan menemui Anak Saksi II. yang menunggu di ruang tamu dan Terdakwa juga ke luar menemui Anak Saksi II., setelah mengobrol selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi II. masuk ke ruang bidan dan Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Saksi II., sekitar 5 menit kemudian Terdakwa dan Anak Saksi II. keluar. Bahwa kemudian saat pulang, Terdakwa memberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi I. dan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi II..

- Bahwa benar selanjutnya masih dibulan yang sama (April 2019) Anak Saksi I. mengajak Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas ke rumah Terdakwa untuk meminta uang. Lalu di rumah Terdakwa Anak Korban Ani Asiyah berkenalan dengan Terdakwa. Dan saat pulang Anak Korban Ani Asiyah diberi uang oleh Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang. Saat pertemuan tersebut, seperti sebelumnya Anak Saksi I. masuk bersama Terdakwa ke ruang Bidang, lalu Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Saksi I., lalu saat keluar, Anak Saksi I. memberitahu Anak Korban Ani Asiyah bahwa jika mau uang masukkan ke dalam kamar praktek bidan. Selanjutnya Anak Korban Ani Asiyah masuk ke kamar praktek Bidan menemui Terdakwa, lalu setelah sedikit ngobrol, Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban Ani Asiyah dan meremas payudara dengan menggunakan tangan kanannya sekitar 10 menit, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah diberi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per orang.



- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15:00 WIB Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah kembali ke rumah Terdakwa dan terjadi peristiwa yang sama.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 18:30 WIB, Anak Korban Ani Asiyah kembali datang ke rumah Terdakwa sendirian, dan di rumah Terdakwa di ruang bidan, Terdakwa kembali mencium bibir dan payudara dan mencium vagina dan memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke vagina Anak Korban Ani Asiyah dan ada memfoto payudara Anak Korban Ani Asiyah, selanjutnya Terdakwa memberi uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Anak Saksi I., Anak Saksi II. dan Anak Korban Ani Asiyah sudah tidak perawan lagi saat bertemu Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah berhubungan sex dengan ketiganya karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa ereksi.
- Bahwa benar isteri Terdakwa sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit.
- Bahwa benar Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas lahir pada 28 Juli 2003 atau pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut di atas pada Bulan Mei 2019, Anak Korban Ani Asiyah berusia 16 Tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat terbukti telah mencium bibir, mencium/menghisap payudara dan mencium vagina Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas beberapa kali di ruang praktek bidan di rumah milik Terdakwa di Kabupaten Seluma, Povinsi Bengkulu pada bulan April 2019 sampai bulan Mei 2019 serta Terdakwa juga memfoto payudara Anak Korban Ani Asiyah sebagaimana di uraikan dalam fakta hukum di atas.

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat terhadap Anak Korban Ani Asiyah terjadi karena adanya bujukan Terdakwa yang mengatakan kepada anak korban tersebut bahwa apabila anak korban butuh bantuan atau butuh uang untuk beli kuota internet akan dibantu Terdakwa (boleh meminta kepada Terdakwa), dan karena adanya rayuan Terdakwa berupa tindakan memberi sejumlah uang kepada anak korban ketika pertama bertemu, dan beberapa kali memberi sejumlah uang setelah Terdakwa



melakukan perbuatan mencium bibir, meremas dan mencium payudara para anak korban dan mencium vagina dan memasukkan jari telunjuk kanannya serta memfoto setengah telanjang Anak Korban Ani Asiyah.

Menimbang, bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Ani Asiyah sekira bulan April 2019, Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas berusia 16 tahun atau belum berusia lebih dari 18 tahun, atau dalam kata lain bahwa Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas termasuk dalam kategori Anak sebagaimana disebut dalam unsur ke dua ini atau yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menyatakan bahwa terhadap unsur ke-2 ini terbukti bahwa Terdakwa telah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga karena unsur ini bersifat alternative maka dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur tersebut, maka seluruh unsur ke-2 harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Merupakan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis Maka Hanya Dijatuhkan Satu Pidana"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas lebih dari sekali (dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019), dan bahwa perbuatan pencabulan tersebut masing-masing merupakan perbuatan yang telah selesai atau berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm.



Abbas lebih dari sekali dan masing-masing perbuatan adalah perbuatan yang berdiri sendiri atau telah selesai, maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan terpenuhinya unsur kesatu "Setiap Orang" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, yaitu bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.13.353/SKD/2006/VII/2019 dan barang bukti, terbukti bahwa benar orang yang melakukan perbuatan pidana dalam unsur kedua Dakwaan tunggal sebagaimana diuraikan dalam dakwaan adalah benar Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat, dan menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia pribadi adalah subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan (Tunggal) Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Korban), yang dibuat oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seluma tertanggal 17 Juni 2019.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, baik itu faktor internal (keadaan diri Terdakwa), faktor eksternal (keadaan di luar diri Terdakwa yang menjadi sebab terjadinya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, misalnya faktor diri korban, masyarakat, alam dan lain-lain), serta akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa. Yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan dipertimbangkan sejalan dengan tujuan dari hukum atau penegakan hukum itu sendiri yaitu berupa tujuan keadilan, kemanfaatan dan tujuan kepastian hukum.

Bahwa faktor-faktor tersebut di atas (faktor internal/keadaan diri Terdakwa, faktor eksternal/keadaan di luar diri Terdakwa yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana, misalnya faktor diri korban, masyarakat, alam dan lain-lain, serta akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal diri Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya.
- Bahwa Terdakwa sudah sangat tua.

b. Faktor Eksternal

- Keadaan diri korban yang sudah terbiasa melakukan hubungan sex (dalam keadaan tidak perawan) dan dalam usia 16 tahun lebih, menunjukkan meskipun korban tergolong pengertian anak-anak menurut undang-undang, namun secara mental dan biologis korban telah dewasa dalam hal berhubungan sex.
- Bahwa keadaan para korban yang sudah tidak perawan dan Korban sendiri yang mendatangi Terdakwa dengan sudah tahu apa yang akan terjadi dengan maksud untuk mendapatkan uang dari Terdakwa, bahwa perbuatan korban tersebut merupakan faktor terpenting yang menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul oleh Terdakwa terhadap korban. Dalam kata lain kesalahan juga ada pada diri korban.

c. Akibat tindak pidana

- Akibat fisik yang dialami korban akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tidak ada. Hal ini karena korban sudah terbiasa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas



berhubungan sex sebelum bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada melakukan hubungan sex dengan korban. Jadi perbuatan Terdakwa tidak merusak fisik anak korban. Hal ini dibuktikan juga dari Laporan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Anak Korban).

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan yang dianggap tepat sejalan dengan tujuan hukum dan penegakan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut terhadap faktor-faktor di atas.

1. Dari sudut pandang tercapainya Tujuan Keadilan

Bahwa putusan atau hukum dirasa adil apabila mempertimbangkan ketiga faktor yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di atas dengan adil dan seksama.

Bahwa dalam perkara aquo, dengan melihat hal-hal sebagai berikut :

- mempertimbangkan kesalahan pada pihak Terdakwa yang membujuk dengan akan memberi uang kepada para anak korban;
 - mempertimbangkan kesalahan pihak anak korban yang mendatangi sendiri Terdakwa, dengan kesadaran sepenuhnya dari Anak Korban jika mereka datang ke Terdakwa maka Terdakwa pasti akan melakukan perbuatan cabul kepadanya, akan tetapi Anak Korban tetap datang karena disamping Anak Korban memang menginginkan uang dari Terdakwa, Anak Korban juga secara psikologis sudah merasa bahwa dia sudah tidak perawan (karena sudah sering berhubungan badan dengan pacar-pacar mereka sebelum kejadian dengan Terdakwa ini), sehingga Anak Korban dengan enteng dan tanpa beban mau menyerahkan dirinya untuk dicabuli oleh Terdakwa;
- Kondisi Anak Korban yang sudah tidak perawan lagi ini (berdasarkan pengakuan Anak Korban sendiri di persidangan di depan orang tuanya), sejalan dengan hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan kepada Anak Saksi II., dimana dalam kesimpulan *Visum et Repertum* dinyatakan tidak ditemukan sisa hymen disemua sisi liang vagina dan tidak ada ada tanda-tanda kekerasan dibagian tubuhnya.



- mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada menyebabkan akibat secara fisik pada diri anak korban, akibat yang diderita Anak Korban adalah malu terhadap lingkungan akibat terkuaknya kejadian ini (perbuatan Anak Korban yang memanfaatkan Terdakwa dan Terdakwa yang memanfaatkan para Anak Korban tidak akan berhenti jika foto Anak Saksi II. Sartika tidak beredar), maka ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) adalah terlalu berat dan tidak adil dikarenakan perbuatan pidana dalam perkara *a quo* selain karena kesalahan Terdakwa juga adanya peran besar dari Anak Korban yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dengan memperhatikan fungsi hukum itu sendiri dan kemanusiaan serta keadilan hakiki, itu tidak tepat dan tidak adil jika dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

2. Dari sudut pandang tercapainya Tujuan Kemanfaatan

Bahwa terhadap keadaan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap Terdakwa secara hukum harus dijatuhi pidana dengan tujuan agar orang yang sudah dewasa selalu bisa mendukung terwujudnya anak Indonesia yang sehat secara rohani/psikologis maupun fisik demi menjadi generasi bangsa yang kuat di masa depan. Membebaskan atau tidak menghukum orang dewasa yang melayani atau memenuhi atau malah memupuk kemauan atau perbuatan anak bangsa yang salah akan merusak moral bangsa, karena secara umum sudah sewajibnya orang tua lebih bijak dari anak-anak, dan orang tua wajib meluruskan perbuatan anak yang salah, bukan sebaliknya.

Namun demikian penjatuhan pidana sesuai batas minimal 5 (lima) tahun dan denda Paling sedikit 5 (lima miliar rupiah) yang diatur dalam undang-undang adalah selain tidak adil, hal itu banyak memberi ketidakmanfaatan. Bagi korban dan masyarakat umum, akan menjadikan para korban dan masyarakat pada umumnya untuk membiarkan anak-anak berbuat sesukanya, orang tua akan lepas tangan/lepas tanggungjawab terhadap



anak, toh kalau anak yang salah juga, orang dewasa yang kena hukum dan disalahkan. Sudut pandang lain, hal tersebut juga bisa dijadikan alasan bagi anak maupun orang tua anak untuk memeras orang dewasa yang melakukan pidana terhadap anak, akhirnya tujuan dari adanya hukum (Undang-Undang Perlindungan Anak) untuk menjadikan anak sebagai generasi bangsa yang sehat dan kuat tidak akan tercapai.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukuplah dikenakan hukuman yang memberi penegasan bahwa orang dewasa tidaklah dibenarkan dengan dasar dan alasan apapun melakukan perbuatan pidana /cabul terhadap anak dengan hukuman sepantasnya (memberi efek jera) dan seadil-adilnyanya.

Dalam melihat kasus *a quo*, oleh karena anak korban dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan dasar suka-sama suka (Anak Korban karena butuh uang, dan Terdakwa karena kebutuhan seksual), bagaimana jika isteri si Terdakwa melaporkan Anak Korban sebagai pelaku perselingkuhan.

3. Dari sudut pandang tercapainya Tujuan Kepastian Hukum

Tujuan Kepastian Hukum pada pokoknya bahwa hukum itu ada dan ditegakkan dengan tujuan agar tujuan hukum dasar itu tercapai (keadilan dan kemanfaatan) itu tercapai.

Hukum yang normanya tidak menjamin atau tidak mewujudkan tercapainya tujuan utama hukum (keadilan dan kemanfaatan sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Dasar/konstitusi sebagai hukum tertinggi), maka norma hukum tersebut harus dikesampingkan karena tidak memberi kepastian hukum. Dalam teori hukum, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi terutama tujuan dasar hukum, apabila itu terjadi, berarti hukum yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut tidak memberi kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dasar berlakunya hukum tersebut yang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi terutama tujuan hukum dan konstitusi UUD 1945, maka batas pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diatur dalam undang-undang tersebut di atas harus dikesampingkan demi tercapainya tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya dibawah minimal pidana yang diatur dalam undang-undang dan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dan pidana denda yang dirasa adil atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status ditahan dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan berupa: 1 (Satu) set baju tidur warna merah muda, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda, oleh karena seluruh barang bukti tersebut terbukti adalah milik Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) set baju tidur warna merah muda .
 - 1 (satu) buah BH warna hitam.
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami : Heny Faridha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Merry Harianah, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Endang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dwi Anas Tria
2. NIM : 1917303086
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 15 April 2000
4. Alamat Rumah : Sokaraja Kulon Rt 02/Rw 07
5. Nama Ayah : Untung Pudjiono
6. Nama Ibu : Miswati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 3 Sokaraja Kulon, 2012
- b. SMP/ MTS, tahun lulus : SMP N 1 Sokaraja, 2015
- c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 Banyumas, 2018
- d. S1, tahun masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2019

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Chalimi Sokaraja

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara
2021/2022
2. Seksi Agama Karang Taruna Kusuma Yudha 5 2021/2023

Purwokerto, 19 Desember 2023



Dwi Anas Tria